



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
TAHUN 2025 - 2029



Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama
Ekonomi dan Investasi **menuju Perekonomian yang Maju**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025-2029 ini merupakan landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi selama kurun waktu lima tahun ke depan serta sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dokumen ini menjadi acuan dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada komitmen, kerja sama, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman yang memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta, 29 Desember 2025

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 KONDISI UMUM	10
1.1.1 Capaian Kebijakan Prioritas dan Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024.....	11
1.1.2 Capaian Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	11
1.1.2.1 Mendukung Koordinasi Stabilitas Ekonomi Makro dan Fiskal.....	12
1.1.2.2 Meningkatkan Peran Aktif dan Komitmen dalam Forum Kerja Sama Ekonomi serta Penyelesaian Perundingan.....	15
1.1.2.3 Mendorong Peningkatan Investasi melalui Fasilitasi Investasi dan Deregulasi Kemudahan Iklim Berusaha	19
1.2 POTENSI PERMASALAHAN	20
1.2.1 Potensi	20
1.2.1.1 Potensi Perekonomian.....	20
1.2.1.2 Potensi Dukungan Manajemen	23
1.2.2 Permasalahan	25
1.2.2.1 Permasalahan dan Tantangan Perekonomian	25
1.2.2.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan Dukungan Manajemen	27
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	31
2.1 VISI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI	31
2.2 MISI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI	32
2.3 TUJUAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI	33
2.4 SASARAN STRATEGIS	34
2.4.1 Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	34
2.4.2 Identifikasi Risiko Sasaran Strategis	36
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	48

3.1	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	48
3.1.1	Kebijakan Strategi dalam Mendukung Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (Prioritas Nasional 2)	48
3.1.2	Kebijakan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)	49
3.1.3	Dukungan Kebijakan dalam Transformasi Struktural.....	50
3.2	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI.....	52
3.2.1	Mendorong Transformasi Struktural melalui Penguatan Standar Kebijakan	53
3.2.2	Peningkatan Investasi melalui Fasilitasi Investasi dan Reformasi Iklim Usaha dan Pelayanan	55
3.2.3	Peningkatan Kerja Sama Ekonomi melalui Diplomasi Ekonomi Proaktif dan Kemitraan Strategis	55
3.3	KERANGKA REGULASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI	59
3.3.1	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	59
3.3.2	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	59
3.3.3	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> /OECD)	59
3.3.4	Regulasi untuk Pembentukan <i>Project Management Office</i> (PMO) Akses Indonesia Menjadi Bagian dari OECD	60
3.3.5	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Sub Regional	60
3.3.6	Rancangan Peraturan Presiden untuk Rencana Aksi <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP).....	60
3.3.7	Rancangan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).....	61
3.3.8	Ratifikasi Perubahan Protokol Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).....	61
3.3.9	Ratifikasi Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (RI-Peru CEPA)	61

3.3.10	Rancangan Peraturan Presiden Implementasi Manajemen Perdagangan Strategis Republik Indonesia-Amerika Serikat (STM RI-AS)	62
3.3.11	Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Resiprokal Republik Indonesia-Amerika Serikat.....	62
3.3.12	Ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).....	63
3.3.13	Ratifikasi Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA).....	63
3.3.14	Ratifikasi Upgrade Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)	64
3.4	KERANGKA KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI.....	64
3.4.1	Organisasi dan Ketatalaksanaan	64
3.4.2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	66
3.4.3	Penerapan Transformasi Pemerintahan Digital	67
3.4.4	Reformasi Birokrasi	68
3.4.5	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Manajemen Risiko	69
BAB IV		73
4.1	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN4.1 TARGET KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI	73
4.2	KERANGKA PENDANAAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI	78
BAB V	PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	34
Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	35
Tabel 2.3 Matriks Identifikasi Risiko Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	37
Tabel 2.4 Matriks Identifikasi Risiko Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.....	41
Tabel 4.1 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025-2029.....	73
Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Defisit APBN terhadap PDB (%).....	12
Gambar 1.2 Neraca Perdagangan (Miliar USD).....	13
Gambar 1.3 Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia & Transaksi Berjalan	14
Gambar 1.4 Grafik Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2020 - 2024.....	19
Gambar 1.5 Demografi SDM Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Sumber: Data Internal.....	25
Gambar 4.1 Alur Cascading Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.....	75



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

BAB I

Pendahuluan

Deskripsi kondisi umum dan potensi permasalahan dalam koordinasi
kerja sama ekonomi dan investasi tahun 2025 - 2029



BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029. Peraturan Menteri ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan menjadi dasar hukum Rencana Jangka Menengah Kementerian/Lembaga atau Rencana Strategis (Renstra) selama lima tahun ke depan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan dalam rangka mendukung penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Unit Kerja Eselon I diamanatkan untuk menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I Tahun 2025-2029. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dengan pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up*. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas kementerian dan tugas utama kedeputian yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi guna mendukung tercapainya agenda dan sasaran pembangunan nasional. Penyusunan renstra dilakukan secara komprehensif melalui penajaman peran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi untuk mengawal pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan dokumen RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.1.1 Capaian Kebijakan Prioritas dan Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024

Periode 2020–2024 merupakan masa yang sangat strategis sekaligus menantang bagi perekonomian Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan mandat penting sebagai koordinator kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta mengawal agenda transformasi struktural jangka panjang. Berbagai kebijakan prioritas dirumuskan dan diimplementasikan secara kolaboratif dengan Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha, dan pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga serta mampu bertransformasi menuju struktur ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berperan aktif dalam kepemimpinan di fora internasional dan kerja sama ekonomi dengan negara mitra serta mendorong kemudahan investasi dan perizinan usaha sekaligus menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi. Berbagai capaian yang dicatat selama periode ini menunjukkan bahwa upaya koordinasi dan kebijakan strategis tidak hanya bersifat retorik, tetapi menghasilkan output nyata dalam bentuk investasi, perizinan, dan inklusi ekonomi.

1.1.2 Capaian Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

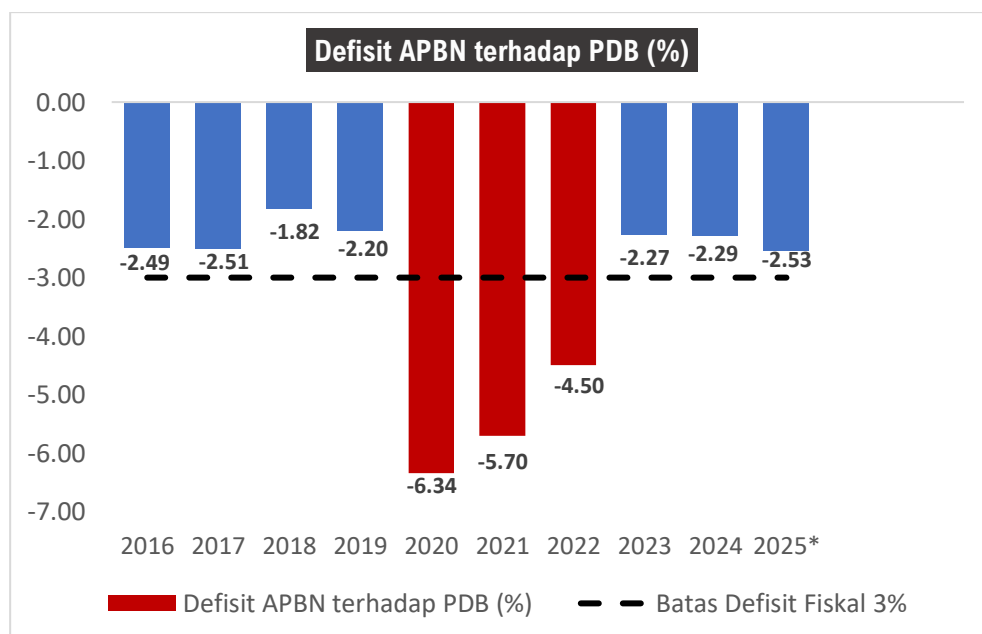
Berdasarkan penetapan Kabinet Merah Putih sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan unit kerja eselon I yang baru di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah peleburan dari unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan dua unit kerja eselon II lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi senantiasa berupaya untuk melakukan transformasi ekonomi melalui akses Indonesia ke dalam *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang dikoordinasikan oleh

Kemenko Perekonomian khususnya Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi selaku Wakil Ketua Sekretariat Tim Nasional Akses OECD, diplomasi dan implementasi kesepakatan kerja sama ekonomi internasional, serta deregulasi untuk peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung pencapaian target Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

1.1.2.1 Mendukung Koordinasi Stabilitas Ekonomi Makro dan Fiskal

Perekonomian Indonesia mampu bangkit tumbuh 3,7% pada 2021 setelah mengalami kontraksi sebesar -2,07% pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Kinerja positif tersebut dilanjutkan dengan capaian ekonomi yang konsisten tumbuh di atas 5% sepanjang tahun 2022-2024. Capaian tersebut mencerminkan ketahanan (resiliensi) ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global. Kinerja tersebut didukung oleh proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang dijalankan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.



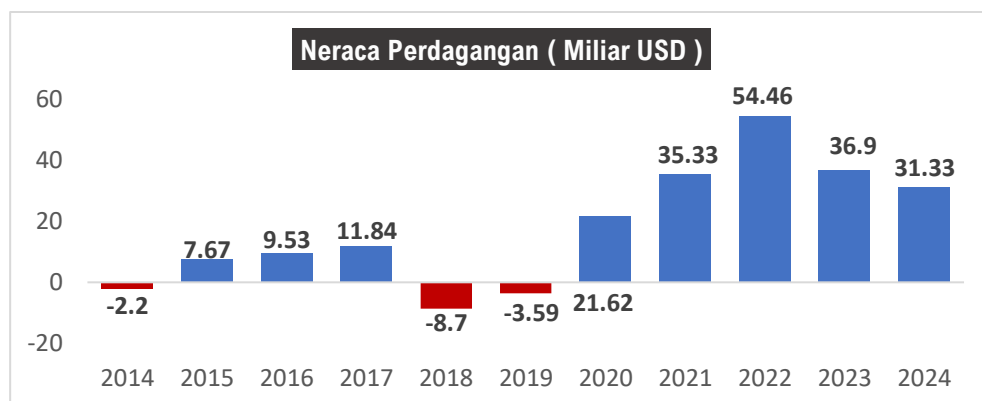
Gambar 1.1 Defisit APBN terhadap PDB (%)

Keterangan : *) Target Tahun 2025

Sumber : Kementerian Keuangan

Meskipun pandemi sempat menyebabkan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kredibilitas fiskal Indonesia tetap terjaga. Pada periode 2020–2024, defisit fiskal sempat melebihi 3% ketika pandemi Covid-19 dan mampu pulih pada tahun 2023 dan berada di bawah batas maksimal 3% terhadap PDB yaitu 2,27%.

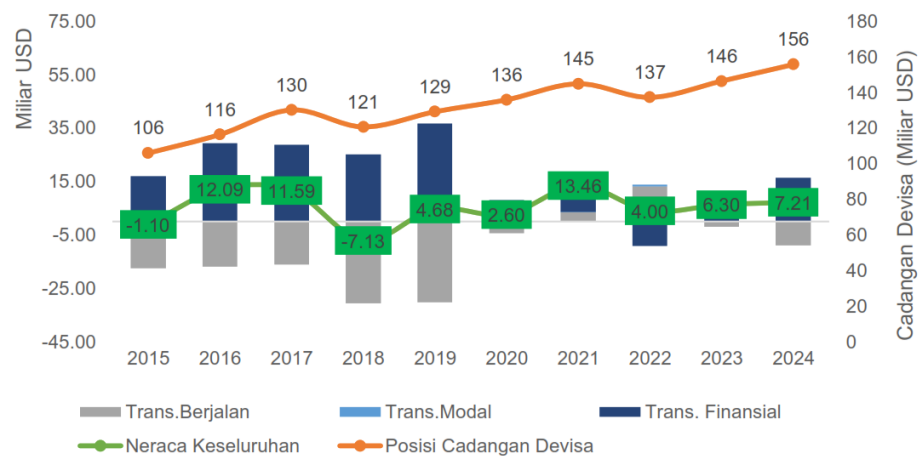
Stabilitas makroekonomi juga tetap solid, ditopang oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin kuat dalam merespon berbagai tekanan, baik yang bersumber dari faktor global maupun domestik. Kebijakan yang bersifat akomodatif menjadi instrumen utama dalam penanganan krisis, pencapaian target pembangunan, serta menjaga kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.2 Neraca Perdagangan (Miliar USD)

Sumber : Badan Pusat Statistik, CEIC

Ketahanan sektor eksternal masih terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Selama 2020-2024, kinerja sektor eksternal dihadapkan pada berbagai risiko global mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik yang berkepanjangan, dan pengetatan kebijakan moneter global. Meski demikian, neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus sejak Mei 2020. Ketahanan eksternal juga tercermin dari cadangan devisa Desember 2024 yang mencapai level tertinggi yaitu USD 155,72 miliar. Selama tahun 2020-2024, ketahanan eksternal dipengaruhi oleh berbagai risiko global mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan faktor ketidakpastian global lainnya. Di tengah berbagai tantangan tersebut, ketahanan eksternal tetap terjaga tercermin dari kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan transaksi berjalan.



Gambar 1.3 Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia & Transaksi Berjalan

Sumber : Bank Indonesia

NPI terus mencatat surplus sejak 2020 hingga 2024 ditopang oleh surplus pada transaksi modal dan finansial serta membaiknya defisit transaksi berjalan. Pada tahun 2021, NPI bahkan mencatatkan surplus sebesar USD 13,46 miliar, surplus tertinggi selama 10 tahun terakhir, yang ditopang oleh surplus transaksi berjalan dan surplus transaksi finansial. Pada tahun 2024, NPI kembali mencatat surplus USD 7,21 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan surplus sebesar USD 6,30 miliar.

Transaksi berjalan pada periode 2020-2024 secara rata-rata mengalami penurunan defisit dibanding periode 2015-2019. Pada tahun 2021-2022 transaksi berjalan berturut-turut mengalami surplus sebesar USD 3,51 miliar (0,3% terhadap PDB) dan USD 13,22 (1% terhadap PDB). Pada tahun 2024, transaksi berjalan mengalami defisit sebesar USD 8,86 miliar atau -0,63 persen terhadap PDB. Capaian ini lebih baik dibanding target defisit pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu -7,1 persen terhadap PDB pada tahun 2024. Kinerja transaksi berjalan utamanya ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus selama 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 sampai dengan Desember 2024. Ekspor non migas meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan global dan kenaikan harga komoditas global seperti batu bara dan *Crude Palm Oil (CPO)*. Peningkatan

ekspor non migas juga dipengaruhi oleh kebijakan moratorium ekspor nikel mentah yang berlaku sejak 2020 sehingga mendorong ekspor nikel olahan.

1.1.2.2 Meningkatkan Peran Aktif dan Komitmen dalam Forum Kerja Sama Ekonomi serta Penyelesaian Perundingan

Deputi Bidang koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional terus berupaya meningkatkan penguatan diplomasi ekonomi dalam kerangka kerja sama ekonomi bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral. Upaya tersebut dilakukan melalui peran aktif dalam fora internasional, penguatan kepemimpinan Kepala Negara/Pemerintahan, peningkatan kerja sama ekonomi melalui penyelesaian perundingan dan negosiasi, hingga prosesratifikasi dan implementasi hasil kesepakatan dan perjanjian kerja sama ekonomi internasional.

Kesepakatan dan perjanjian kerja sama ekonomi internasional memberikan dampak yang mendorong perdagangan dengan meningkatkan nilai ekspor. Persentase *market share* ekspor Indonesia ke negara mitra Indonesia yang memiliki kerja sama dalam bentuk *Free Trade Agreement* (FTA), *Preferential Trade Agreement* (PTA), dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) terus meningkat. Pada tahun 2020, *market share* ekspor FTA/PTA/CEPA Indonesia sebesar 65,2% dan mencapai 66,3% pada tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun berikutnya, tercatat menjadi 69,2% pada tahun 2023. Nilai tersebut merefleksikan pemanfaatan ekspor dari hasil implementasi kesepakatan dan kerja sama yang berhasil dicapai. Lebih lanjut, indikator tersebut disempurnakan menjadi persentase dampak implementasi FTA/PTA/CEPA terhadap total perdagangan Indonesia dengan negara mitra karena ekspor dan impor terbukti dalam meningkatkan perdagangan Indonesia secara umum. Tercatat dampak dari FTA/PTA/CEPA terhadap total perdagangan Indonesia meningkat dari 32,45% pada tahun 2023 menjadi 34,39% pada tahun 2024.

Dalam hal kesepakatan kerja sama ekonomi melalui kerja sama FTA/PTA/CEPA, maupun dalam skema kerja sama ekonomi internasional yang lain, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berhasil mencapai kesepakatan atau hasil perundingan sebanyak 50 kesepakatan

selama tahun 2020-2024. Lebih lanjut, kesepakatan atau perundingan kerja sama ekonomi internasional yang telah selesai disepakati, tercatat sebanyak 25 kesepakatan dalam proses ratifikasi dan bahkan sudah ada yang diratifikasi serta diimplementasikan untuk mendorong peningkatan nilai perdagangan Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional juga telah berhasil mengoordinir dan memimpin 101 forum kerja sama baik dalam skema bilateral, regional dan sub regional, maupun multilateral. Selain itu, telah dilakukan juga dukungan terhadap 15 kesepakatan dalam forum di tingkat Kepala Negara/Pemerintahan serta Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia 2022 dan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 semakin menegaskan keberhasilan Indonesia dengan kemampuannya untuk menghasilkan *consensus outcomes* dan *concrete deliverables* di tengah situasi global yang terfragmentasi akibat pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan konflik geopolitik Rusia–Ukraina. Indonesia berhasil memfasilitasi dialog yang konstruktif sehingga seluruh anggota G20 tetap dapat menyepakati hasil nyata, khususnya dalam memperkuat arsitektur kesehatan global, mendorong transisi energi yang adil, serta menjaga stabilitas sistem keuangan internasional di tengah risiko *spillover* pada sektor pangan, energi, dan keuangan. Di luar capaian substantif, Presidensi G20 Indonesia juga memberikan dampak ekonomi langsung melalui penyelenggaraan pertemuan di berbagai provinsi, yang sekaligus membuka kembali dan mempromosikan sektor pariwisata nasional, menggerakkan UMKM, serta meningkatkan kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai tuan rumah yang aman dan andal. Selain itu, Indonesia berhasil menghasilkan kesepakatan penting pada bidang kerja sama kesehatan global, pendanaan transisi energi, penguatan ketahanan pangan, serta komitmen bersama untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang menegaskan peran Indonesia sebagai *bridge builder* dan pemimpin global di masa krisis.

Selain dokumen *outcome* utama *G20 Bali Declaration* serta *annex concrete deliverable*, Indonesia berhasil mengamankan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) senilai USD 20 miliar untuk mendukung transisi energi

bersih, dengan dukungan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa, serta berbasis pada prinsip *Bali Compact*. Selain itu, Indonesia berperan aktif dalam *Asia Zero Emission Community* (AZEC), termasuk melalui kerja sama *Joint Crediting Mechanism* (JCM) dengan Jepang dan akses pendanaan prioritas hingga USD 500 juta, serta mendorong kemitraan global melalui *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) dengan potensi pendanaan hingga USD 600 miliar. Melalui Deklarasi Bali, para pemimpin G20 juga menyepakati komitmen pendanaan *Pandemic Fund*, dukungan pemulihan bagi negara rentan, target pendanaan iklim hingga USD 100 miliar per tahun, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengurangan degradasi lahan secara sukarela. Di luar capaian substantif tersebut, pelaksanaan rangkaian pertemuan G20 di berbagai provinsi turut membuka kembali sektor pariwisata nasional, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat citra Indonesia sebagai *bridge builder* yang kredibel dan berpengaruh di tingkat global.

Capaian besar lainnya yakni, tahun 2023 merupakan tahun bersejarah bagi Indonesia mengingat Indonesia berkesempatan menjadi Ketua ASEAN. Melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023*, dijelaskan bahwa Indonesia menyelenggarakan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 dan KTT ke-43. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditugaskan menjadi Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Indonesia mengangkat tema “*ASEAN Matters, Epicentrum of Growth*” dengan makna mereorientasi posisi ASEAN agar tidak hanya menjadi kawasan strategis dunia namun mengoptimalkan potensi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Sepanjang tahun 2023, Indonesia telah menyelenggarakan lebih dari 600 pertemuan dengan setidaknya 270 pertemuan pada pilar ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku penanggung jawab pilar ekonomi telah menyelenggarakan 4 (empat) pertemuan dengan 2 (dua) Pertemuan Tingkat Menteri Dewan MEA dipimpin oleh Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian dan 2 (dua) pertemuan *High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration*.

Beberapa capaian besar pilar ekonomi pada masa Keketuaan ini yakni pengesahan dokumen *ASEAN Leaders Declaration on Developing Regional Electronic Vehicle Ecosystem (ALD-REVE)*, *ASEAN Leaders Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction*, Peluncuran negosiasi ASEAN-DEFA, Peluncuran *Working Group on AEC Post-2025 Vision* untuk membahas dokumen visi pasca 2025. *ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis*, serta *ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN as Epicentrum of Growth*.

Lebih lanjut, dalam usaha untuk mempercepat transformasi guna keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk bergabung ke dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Upaya Indonesia diawali melalui diskusi aksesasi pada Februari 2024. Kemudian Pemerintah Indonesia dan OECD sepakat untuk bekerja sama dalam menyusun peta jalan aksesasi yang nantinya akan menjadi salah satu panduan dari penyelarasan beberapa regulasi nasional agar sesuai dengan standar OECD.

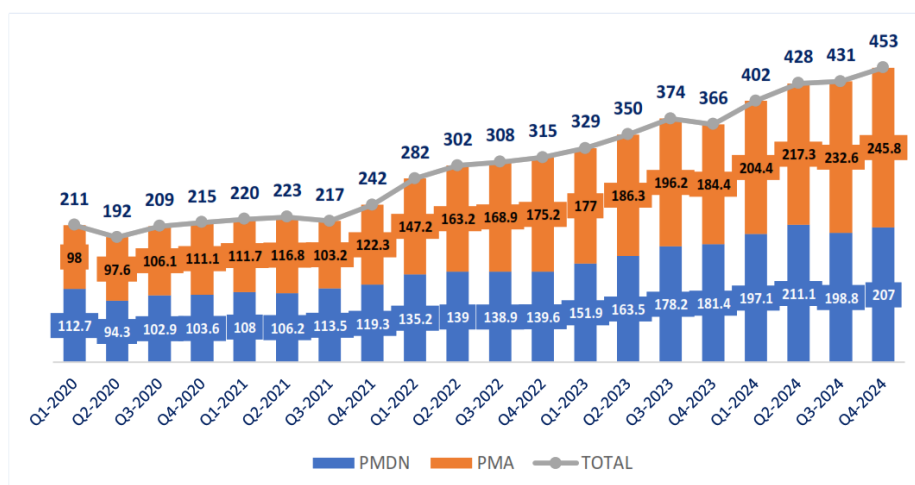
Pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD tanggal 2-3 Mei 2024 telah dilaksanakan serah terima Peta Jalan Aksesasi Indonesia sebagai tanda proses lebih lanjut dari tahapan bergabungnya Indonesia di OECD. Langkah selanjutnya telah dilaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk proses penilaian mandiri dan penyusunan dokumen Initial Memorandum untuk kemudian akan dilakukan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pembahasan pada tahap aksesasi lanjutan yaitu tinjauan teknis yang melibatkan komite-komite OECD dengan Kementerian/Lembaga pengampu bidang. Penyerahan dokumen Initial Memorandum akan menjadi bukti komitmen kuat Indonesia sebagaimana menjadi Program Prioritas dalam RPJMN 2025-2029.

Selain itu, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD sebagai dasar untuk proses koordinasi nasional. Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sebagai Wakil Ketua Sekretariat. Adapun akan dilakukan perubahan pada Keputusan presiden Nomor 17 Tahun 2024 tersebut untuk mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam proses akses Indonesia ke dalam OECD, salah satunya adalah perubahan nomenklatur dan susunan keanggotaan sehubungan dengan adanya penetapan Kabinet Merah Putih sebagaimana diatur oleh Peraturan presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

1.1.2.3 Mendorong Peningkatan Investasi melalui Fasilitas Investasi dan Deregulasi Kemudahan Iklim Berusaha

Realisasi investasi meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 17% per tahun selama periode tahun 2020-2024. Total realisasi investasi dari selama periode 2020-2024 mencapai Rp 6.067,5 triliun terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 3.165,3 triliun (52%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp2.902 triliun (48%). Investasi tersebut membantu upaya penciptaan lapangan kerja sebanyak 7,95 juta orang (2020 s.d. Q3-2024) atau sekitar 1,59 juta orang per tahun.



Gambar 1.4 Grafik Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2020 - 2024

Sumber: Kementerian Investasi (2024)

Dalam upaya memperkuat iklim investasi di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai penyesuaian strategi, kebijakan, dan regulasi. Salah satu langkah penting yang telah diselesaikan pada tahun 2021 adalah penerbitan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Salah satu fokus reformasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia diwujudkan melalui upaya peningkatan iklim usaha dan ekosistem investasi secara keseluruhan. Untuk mendapatkan solusi dari berbagai kendala pelaksanaan berusaha, mulai dari perizinan, persiapan, memulai dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, perlu dilakukan reformasi terhadap regulasi-regulasi perizinan dan pelaksanaan berusaha dalam rangka *streamlining* proses perizinan dan pelaksanaan berusaha. Perubahan rezim perizinan berusaha dari *license-based* menjadi *risk-based* merupakan ujung tombak reformasi perizinan berusaha di Indonesia.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

1.2.1 Potensi

1.2.1.1 Potensi Perekonomian

1. Potensi Kerja Sama Ekonomi

Kerja sama ekonomi internasional merupakan pilar utama dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global. Hal ini akan membawa manfaat yang saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Kerja sama tidak hanya terbatas pada perdagangan (ekspor dan impor) yang membuka akses pasar lebih luas dan meningkatkan devisa, tetapi juga mencakup PMA yang krusial untuk pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan alih teknologi (*transfer of technology*). Melalui perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral, negara-negara dapat mengatasi keterbatasan sumber daya domestik, menstabilkan harga komoditas, dan meningkatkan daya saing serta rantai pasok global. Kerja sama bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional mengurangi ketimpangan ekonomi antar-negara serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui perluasan kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Potensi manfaat dalam kerja sama ekonomi internasional antara lain:

- a) Akses pasar yang lebih luas melalui perjanjian perdagangan bebas atau kemitraan ekonomi, produk domestik dan menembus pasar ekspor baru yang mendorong peningkatan volume perdagangan dan devisa negara.
- b) Transfer pengetahuan dan teknologi yang berupa kerja sama terutama dalam skema *Foreign Direct Investment* (FDI) atau proyek bersama, memfasilitasi masuknya teknologi, praktik manajemen yang terbaik, dan keahlian yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional.
- c) Penguatan posisi tawar dengan cara bergabung dalam blok ekonomi atau forum internasional yang dapat meningkatkan posisi tawar suatu negara dalam negosiasi perdagangan global dan isu-isu ekonomi makro.
- d) Menciptakan lingkungan regional yang lebih stabil dan menarik investasi dalam jangka panjang.

2. Potensi Investasi

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi paling menjanjikan di Asia. Hal tersebut didukung oleh fondasi yang kokoh dan prospek pertumbuhan yang cerah. Potensi ini berakar kuat pada populasi yang besar dan muda yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa. Indonesia tidak hanya menyediakan pasar konsumen yang masif tetapi tenaga kerja yang produktif dan kompetitif.

Secara makro, Indonesia menawarkan stabilitas politik yang terus terjaga dan pertumbuhan PDB yang konsisten, menjadikannya destinasi yang relatif aman di tengah volatilitas global. Posisi geografisnya yang strategis di jalur perdagangan utama dunia juga memperkuat peran Indonesia sebagai hub logistik dan produksi regional.

Kunci utama potensi saat ini terletak pada kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya dalam sektor mineral kritis seperti nikel, yang menjadikannya pemain kunci dalam rantai pasok global kendaraan listrik dan energi terbarukan. Pemerintah secara agresif mendorong hilirisasi industri, mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, yang membuka peluang investasi besar di sektor manufaktur, pengolahan, dan energi bersih.

Selain itu, transformasi digital yang pesat di Indonesia, didukung oleh penetrasi internet dan *smartphone* yang tinggi, telah melahirkan ekosistem *startup* dan Teknologi Finansial (FinTech) yang dinamis. Investasi di sektor digital, infrastruktur, dan *e-commerce* menawarkan pengembalian yang tinggi karena pasar yang belum sepenuhnya jenuh.

Dengan adanya reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan upaya penyederhanaan perizinan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, transparan, dan kompetitif bagi investor domestik maupun asing. Semua faktor ini menjadikan Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga basis produksi dan pusat pertumbuhan ekonomi yang menarik untuk investasi jangka panjang.

3. Potensi Dampak pada Ekonomi Makro

Potensi ekonomi makro Indonesia ditopang oleh fondasi domestik yang kuat dan diarahkan untuk mencapai level pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,2% (seperti yang disepakati dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro per November 2025), sebuah capaian yang didukung oleh konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama serta investasi yang agresif, terutama di sektor hilirisasi mineral dan pembangunan infrastruktur strategis. Stabilitas menjadi kunci, di mana inflasi diproyeksikan tetap terkendali pada tingkat rendah yaitu sekitar 2,5% pada 2025, berada dalam rentang kisaran target $2,5\% \pm 1\%$. Meskipun demikian, tantangan eksternal berupa perlambatan global dan tekanan harga komoditas menuntut reformasi struktural yang lebih dalam untuk menggeser ketergantungan dari komoditas mentah menjadi sektor bernilai tambah, seperti manufaktur dan ekonomi digital, agar pertumbuhan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas.

Di sisi fiskal, potensi Indonesia terletak pada upaya berkelanjutan untuk memperkuat daya tahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal diarahkan untuk tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit yang dijaga di bawah batas aman 3% PDB (ditargetkan sekitar 2,53% PDB pada 2025).

Pada penerimaan negara, potensi terbesar berada pada mobilisasi pendapatan, khususnya melalui reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peningkatan penerimaan ini menjadi kunci untuk mendanai program pembangunan tanpa memicu tekanan utang yang berlebihan.

Pada belanja negara, belanja difokuskan pada program-program yang memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) besar, seperti alokasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), ketahanan pangan dan energi, serta perlindungan sosial (Perlinsos) untuk menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

Meskipun defisit terkendali, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola risiko fiskal dan memastikan efisiensi belanja agar dana yang terbatas dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga pengelolaan utang negara yang *prudent* di tengah ketidakpastian global. Potensi makro dan fiskal Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan koordinasi kebijakan (fiskal dan moneter) serta ketepatan reformasi struktural untuk mentransformasi sumber pertumbuhan dari konsumsi dan komoditas, menjadi investasi dan produktivitas tinggi.

1.2.1.2 Potensi Dukungan Manajemen

1. Potensi dalam Peningkatan Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029, dijelaskan bahwa potensi dalam peningkatan Reformasi Birokrasi (RB) berdasarkan *Grand Design RB 2025-2045* yang dinilai melalui 27 indikator RB General yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kerangka Reformasi Birokrasi General di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertumpu pada lima pilar utama sebagai berikut:

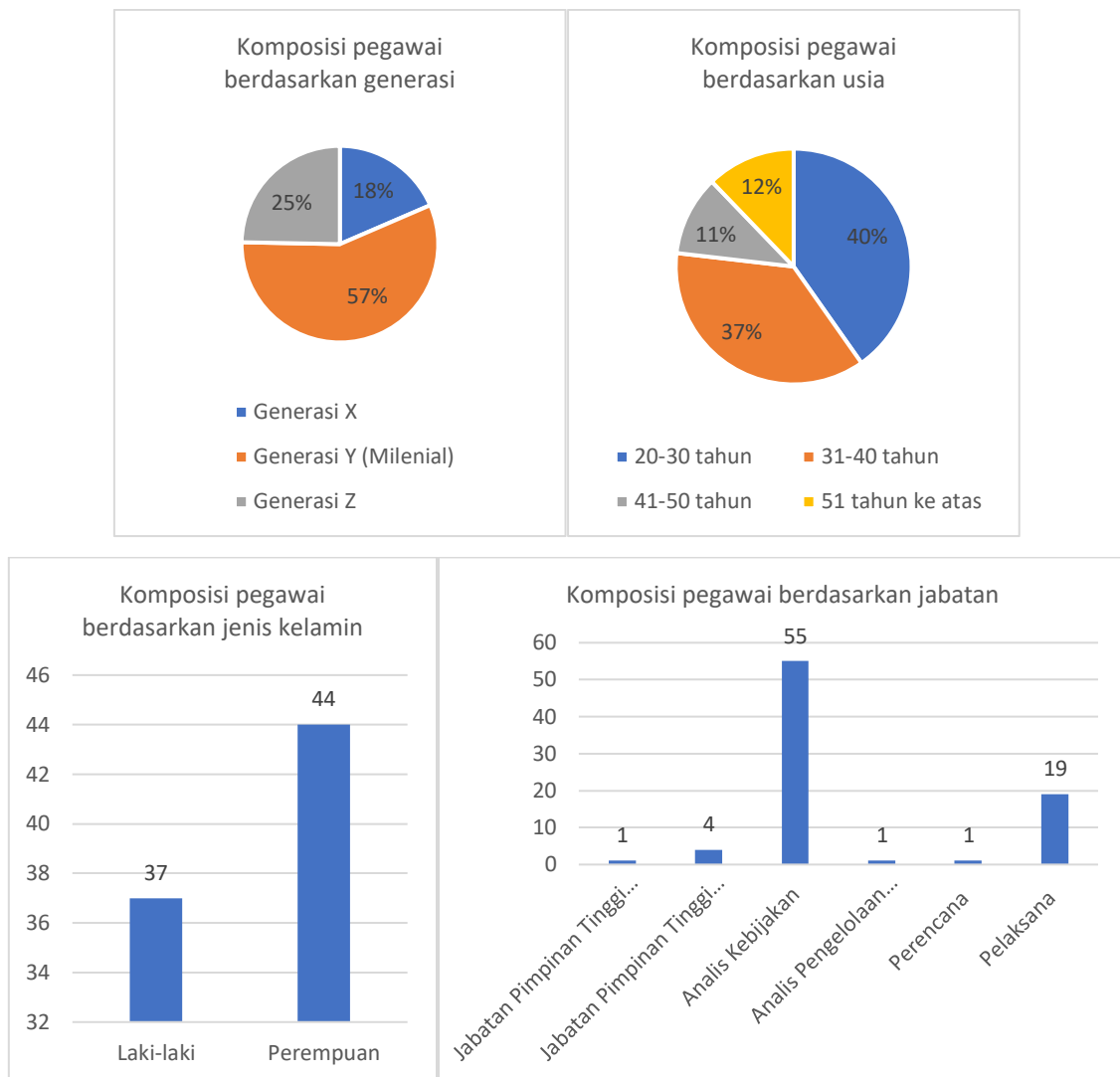
- a) Transformasi digital untuk efisiensi layanan publik.
- b) ASN kompeten dan berkinerja tinggi melalui sistem merit.
- c) Perilaku birokrasi beretika dan inovatif.
- d) Kapabilitas kelembagaan yang lincah dan berjejaring.
- e) Kebijakan dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memainkan peran penting dalam mendorong Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu reformasi yang lebih fokus pada isu-isu strategis nasional dengan pendekatan berbasis hasil. Pendekatan ini diperkuat melalui Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 yang menetapkan peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam tema-tema pada RB Tematik. Secara khusus, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mengawal tema RB Tematik yaitu Peningkatan Investasi melalui deregulasi perizinan berusaha serta kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi pengembangan manajemen SDM di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sesuai dengan pengembangan SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai berikut:

- a) SDM berkualitas tinggi. Mayoritas pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan generasi Y dan Z yakni sebanyak 82%. Generasi tersebut memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi yakni sebanyak 81% pegawai memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas dalam berbagai bidang antara lain ekonomi, hubungan internasional, kebijakan publik, keuangan, dan hukum.
- b) Kompetensi teknis dan manajerial. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi memiliki program pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang berkelanjutan. Tercatat sebanyak 58% pegawai sudah menjadi fungsional khusus tingkat pertama, muda, dan madya.
- c) Dukungan teknologi digital. Tersedianya infrastruktur teknologi yang mendukung digitalisasi manajemen SDM.
- d) Lingkungan kerja yang kolaboratif. Budaya kerja yang mendukung koordinasi lintas kementerian dan lembaga.



Gambar 1.5 Demografi SDM Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Sumber: Data Internal

1.2.2 Permasalahan

1.2.2.1 Permasalahan dan Tantangan Perekonomian

Meskipun Indonesia memiliki peluang besar dalam kerja sama ekonomi internasional dan investasi pada periode 2025–2029, berbagai permasalahan dan tantangan perlu diantisipasi agar transformasi ekonomi berjalan efektif. Dalam konteks kerja sama ekonomi, dinamika geopolitik global yang semakin mengarah pada fragmentasi perdagangan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekspor dan integrasi Indonesia dalam rantai pasok global. Kebijakan proteksionisme negara mitra, penerapan standar lingkungan yang lebih ketat,

serta meningkatnya hambatan non-tarif dapat mengurangi daya saing produk Indonesia, terutama pada komoditas unggulan dan sektor manufaktur. Pada saat yang sama, kapasitas diplomasi dan negosiasi ekonomi nasional masih perlu diperkuat untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam pembentukan kerja sama baru yang strategis.

Di bidang investasi, tantangan terbesar terletak pada konsistensi implementasi kebijakan. Meskipun reformasi struktural telah dilakukan melalui penyederhanaan perizinan dan penerapan UU Cipta Kerja, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala birokrasi, perbedaan interpretasi regulasi, dan ketidaksinkronan antara pusat dan daerah. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi investor. Selain itu, hilirisasi mineral yang menjadi motor pertumbuhan investasi masih bergantung pada kesiapan infrastruktur energi, kawasan industri, dan logistik yang belum merata. Sementara itu, upaya menarik investasi berteknologi tinggi menghadapi hambatan berupa keterbatasan tenaga kerja terampil di bidang digital, manufaktur canggih, dan energi terbarukan. Tekanan keberlanjutan juga semakin kuat, sehingga investasi yang tidak memenuhi standar lingkungan berisiko ditinggalkan pasar global.

Permasalahan di tingkat makroekonomi tidak kalah signifikan. Ketergantungan pada komoditas menjadikan perekonomian rentan terhadap volatilitas harga global. Perlambatan ekonomi dunia dapat langsung menekan kinerja ekspor dan memengaruhi pertumbuhan PDB. Ruang fiskal pemerintah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan pembangunan sangat besar, berpotensi menghambat kecepatan pembangunan infrastruktur dan program prioritas nasional seperti IKN, ketahanan pangan, transisi energi, dan perlindungan sosial. Pada saat yang sama, stabilitas nilai tukar dan inflasi tetap harus dijaga di tengah ketidakpastian suku bunga global. Keberhasilan reformasi struktural untuk menggeser sumber pertumbuhan dari komoditas ke industri bernilai tambah tinggi menjadi semakin krusial agar ekonomi Indonesia tidak stagnan pada pertumbuhan kelas menengah.

Dari sisi dukungan manajemen dan birokrasi, tantangan terletak pada percepatan transformasi digital pemerintahan yang belum merata dan integrasi data antar-lembaga yang masih terbatas. Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian sebagai penyelenggara fungsi koordinasi di bidang kebijakan ekonomi, membutuhkan birokrasi yang lebih lincah, terintegrasi, dan berbasis data untuk mengawal program kerja sama ekonomi dan investasi lintas sektor. Reformasi Birokrasi Tematik menuntut perubahan budaya kerja yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berorientasi hasil, namun transformasi ini membutuhkan komitmen kelembagaan yang kuat. Sementara itu, pengelolaan sumber daya manusia menghadapi tantangan dalam peningkatan kompetensi pegawai, terutama terkait diplomasi ekonomi, analisis kebijakan internasional, transformasi digital, serta isu-isu emerging seperti ekonomi hijau, perdagangan digital, dan keberlanjutan. Tingginya beban koordinasi lintas kementerian menuntut SDM yang adaptif, berkapasitas tinggi, dan memiliki literasi teknologi.

Secara keseluruhan, tantangan perekonomian Indonesia 2025–2029 berakar pada kebutuhan untuk memperkuat daya saing nasional dalam lingkungan global yang tidak stabil, mempercepat transformasi ekonomi domestik, memperkuat efektivitas birokrasi, dan memastikan bahwa progres pembangunan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apabila berbagai hambatan tersebut dapat dikelola secara konsisten dan terkoordinasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan.

1.2.2.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Dalam pelaksanaan dukungan manajemen pada periode 2025–2029, tantangan utama terletak pada bagaimana birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan transformasi ekonomi yang semakin cepat dan kompleks. Meskipun kerangka Reformasi Birokrasi telah disusun secara komprehensif dan arahnya semakin jelas melalui *Grand Design RB 2025–2045*, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi menghambat efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi nasional. Transformasi digital yang menjadi pilar utama birokrasi modern belum berjalan merata di seluruh unit organisasi, baik dari sisi kesiapan infrastruktur maupun kompetensi SDM. Integrasi data antar-kementerian masih menghadapi hambatan teknis dan prosedural, sehingga

proses pengambilan keputusan sering kali tidak berbasis data *real-time* dan kurang responsif terhadap dinamika ekonomi global maupun nasional.

Selain itu, perubahan paradigma birokrasi menuju organisasi yang lincah, kolaboratif, dan berorientasi hasil masih membutuhkan adaptasi budaya kerja yang tidak sederhana. Birokrasi dihadapkan pada kebutuhan untuk bergerak lebih cepat dalam merespons isu-isu strategis seperti investasi, perdagangan internasional, dan koordinasi lintas sektor. Namun, pola kerja tradisional yang hierarkis, prosedural, dan cenderung berhati-hati sering kali memperlambat proses tersebut. Reformasi Birokrasi Tematik menuntut birokrasi untuk fokus pada capaian konkret, namun tidak semua unit memiliki kapasitas analitis dan manajerial yang cukup untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan dampak secara akurat.

Dari sisi sumber daya manusia, meskipun mayoritas pegawai berasal dari generasi muda yang adaptif, tantangan tetap muncul dalam peningkatan kompetensi teknis yang spesifik, terutama di bidang kerja sama ekonomi internasional, analisis kebijakan global, investasi, transformasi digital, dan isu-isu emerging seperti ekonomi hijau dan perdagangan digital. Beban koordinasi lintas kementerian yang tinggi juga menuntut pegawai untuk memiliki kemampuan multitasking, komunikasi strategis, dan pengelolaan waktu yang baik. Namun kemampuan tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh jajaran pegawai, mengakibatkan kualitas koordinasi tidak konsisten.

Pengelolaan kinerja dan tata kelola internal pun menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap unit bekerja secara sinkron dalam mendukung tujuan strategis organisasi. Meskipun sistem manajemen kinerja telah berbasis digital, masih terdapat gap dalam pemanfaatan datanya untuk peningkatan kualitas layanan dan efisiensi kerja. Banyak data terkait seperti investasi dan perdagangan tersebar di Kementerian/Lembaga dan tidak terintegrasi secara langsung sehingga tergantung pada data manual yang berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung, baik perangkat digital, fasilitas perkantoran, maupun infrastruktur kolaborasi, dapat mengurangi produktivitas dan menghambat kualitas pelaksanaan koordinasi kebijakan.

Secara keseluruhan, permasalahan dalam pelaksanaan dukungan manajemen berakar pada ketimpangan antara tuntutan transformasi birokrasi yang semakin tinggi dan kapasitas institusional yang masih dalam proses penguatan. Apabila tantangan digitalisasi, peningkatan kompetensi SDM, integrasi data, serta percepatan budaya kerja modern tidak segera ditangani secara terstruktur, maka efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi dan investasi berpotensi tidak optimal. Namun, dengan komitmen reformasi yang kuat serta peningkatan kapasitas manajemen internal, dukungan manajemen dapat menjadi katalis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

1.2.2.3 Permasalahan dalam Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Permasalahan dalam lingkup koordinasi ekonomi berkaitan erat dengan tantangan diplomasi, posisi tawar, dan sinkronisasi kebijakan luar negeri, antara lain:

1. Fragmentasi Posisi Tawar Nasional : Adanya egosentrisme sektoral antar-Kementerian/Lembaga (K/L) menghambat terbentuknya satu suara nasional yang solid dalam negosiasi internasional. Hal ini sering kali melemahkan daya tawar Indonesia dalam forum multilateral (seperti G20, OECD, ASEAN) maupun negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA/CEPA).
2. Gap Implementasi Komitmen Global terhadap Regulasi Domestik: Terjadi keterlambatan dalam mengharmonisasikan kesepakatan ekonomi global (seperti standar ekonomi hijau, dekarbonisasi, dan ekonomi digital) ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, sehingga komitmen internasional sering kali sulit dieksekusi di lapangan.
3. Kesenjangan Kompetensi Negosiasi dan Analisis Isu Terbaru: Terbatasnya jumlah SDM yang menguasai kombinasi aspek hukum internasional, legal drafting perjanjian, serta pemahaman mendalam atas isu-isu baru seperti perdagangan karbon dan kedaulatan data digital.
4. Respon Reaktif terhadap Kebijakan Proteksionisme Global: Mekanisme koordinasi domestik cenderung bersifat reaktif dalam menghadapi tren proteksionisme dan

hambatan non-tarif dari negara mitra, sehingga Indonesia sering kehilangan momentum untuk melakukan mitigasi kebijakan secara proaktif.

Adapun permasalahan dalam koordinasi investasi berfokus pada hambatan sinkronisasi eksekusi kebijakan di tingkat domestik:

1. Belum optimalnya sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah: Belum selarasnya regulasi teknis serta kebijakan tata ruang di tingkat daerah dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pusat, sehingga menghambat percepatan perizinan di lapangan.
2. Lemahnya Sinkronisasi Infrastruktur Pendukung: Ketidaksinkronan jadwal pembangunan infrastruktur dasar (energi, air, dan aksesibilitas) antar-Kementerian/Lembaga teknis yang berdampak pada keterlambatan operasional investasi di Kawasan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus.
3. Mekanisme Debottlenecking yang Belum Terpadu: Belum optimalnya sistem penanganan keluhan investor yang terintegrasi lintas sektor, mengakibatkan penyelesaian hambatan investasi sering kali bersifat birokratis dan memakan waktu yang cukup lama.
4. Minimnya Proyek Strategis yang Bankable: Lemahnya koordinasi dalam penyiapan proyek yang matang secara teknis dan finansial sesuai standar internasional, sehingga menyulitkan diplomasi investasi dalam menawarkan peluang konkret kepada calon mitra global.



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

BAB II

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Deskripsi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam koordinasi
kerja sama ekonomi dan investasi tahun 2025 - 2029



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan terjemahan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merumuskan visi kementerian yaitu "Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045". Berdasarkan visi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merumuskan visi sebagai berikut:

**"Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Koordinasi Kebijakan
Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menuju Perekonomian yang
Maju"**

Visi tersebut mengandung makna bahwa salah satu upaya mendorong target pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan implementasi kerja sama ekonomi dan investasi, serta kemudahan dalam iklim berusaha. Koordinasi kebijakan menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat saling mendukung, selaras, dan terarah dalam mencapai Indonesia yang maju, memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi. Visi tersebut menjadi landasan bagi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi guna mendukung tercapainya agenda dan sasaran pembangunan nasional.

2.2 MISI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

Visi Presiden 2025-2029 tersebut diwujudkan melalui delapan misi yang disebut “Asta Cita” sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Adaptif dan Akuntabel.

Berdasarkan Misi dan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dalam penyelesaian dan implementasi kerja sama ekonomi secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dalam kemudahan investasi dan iklim berusaha.

2.3 TUJUAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan;
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan; dan
3. Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif, dan Akuntabel.

Dalam rangka mendukung capaian tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menyelaraskan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dalam penyelesaian dan implementasi kerja sama ekonomi secara berkelanjutan;
2. Terwujudnya sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dalam kemudahan investasi dan iklim berusaha.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan diplomasi ekonomi, akses Indonesia

ke OECD, dan peningkatan investasi melalui deregulasi kemudahan berusaha serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi serta kebijakan strategis lainnya.

2.4 SASARAN STRATEGIS

2.4.1 Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah dirumuskan Sasaran Strategis beserta Indikator Sasaran Strategis di tingkat kementerian. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis yang dikawal Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sebagai berikut

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	- Pertumbuhan Ekonomi (%) - Pembentukan Modal Tetap Bruto
Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif, dan Akuntabel	Indeks Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	2. Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	- Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian - Indeks Kepuasan Stakeholders dalam Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
			Bidang Perekonomian
		3. Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas	• Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di atas, telah dirumuskan Sasaran Strategis di tingkat Eselon I. Selanjutnya, disebut Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1.	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	Persentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Akses ke OECD Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses rewiu dari Komite OECD Persentase Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung Percepatan Keanggotaan Indonesia ke OECD
2.	Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Realisasi PMA dan PMDN
3.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi
4.	Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

2.4.2 Identifikasi Risiko Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dikawal oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, telah dipetakan indikasi risiko yang memiliki kemungkinan untuk terjadi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Risiko yang telah teridentifikasi kemudian dianalisis berdasarkan penyebab dan dirumuskan kemungkinan dampaknya sehingga rencana mitigasi atau perlakuan risiko dapat ditentukan dengan tepat. Langkah-langkah perlakuan risiko ini selanjutnya akan dijabarkan melalui arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pembahasan bab selanjutnya.

Tabel 2.3 Matriks Identifikasi Risiko Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tujuan/Sasaran Strategis		Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko
Tujuan 1: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan					
SS.1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	Ketidakpastian perekonomian global	Risiko geopolitik	1. Tekanan geopolitik 2. Perang dagang 3. Perubahan iklim	1. Koordinasi makro dan fiskal 2. Investasi sektor prioritas melalui peningkatan kerja sama internasional
		Stagnasi produktivitas sektor ekonomi	Risiko ekonomi	1. Investasi dan pembiayaan yang terbatas 2. Regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang kurang efisien 3. Kurangnya integrasi dengan rantai pasok global 4. Belum optimalnya hilirisasi dan industrialisasi	1. Peningkatan investasi pada hilirisasi industri 2. Deregulasi 3. Penguatan kerja sama dan perdagangan luar negeri 4. Penguatan perumusan dan pengendalian kebijakan lintas sektor dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi
		Daya tarik investasi rendah	Risiko ekonomi	1. Regulasi yang belum menjamin kepastian berusaha 2. Proses perizinan yang rumit	1. Deregulasi kebijakan melalui harmonisasi percepatan perizinan berusaha 2. Optimalisasi kerja sama ekonomi untuk mendorong investasi
SS.2.	Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi	Gangguan rantai pasok domestik dan global	Risiko ekonomi	Hambatan logistik, bencana alam, pandemi, dan konflik geopolitik	Diversifikasi alternatif mitra dagang

Tujuan/Sasaran Strategis		Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko
Tujuan 2: Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan					
SS.3.	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran	Keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas	Risiko ekonomi	1. Rendahnya investasi yang masuk 2. Investasi di sektor padat karya bernilai tambah tinggi yang masih rendah	1. Mendorong investasi di sektor padat karya dan bernilai tambah 2. Mendorong hilirisasi dan industrialisasi

Dalam mengawal pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berikut beberapa risiko krusial yang dihadapi yang terkait dengan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di atas:

1. Dalam pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menghadapi risiko, sebagai berikut:
 - a) Risiko ketidakpastian perekonomian global. Risiko ini dapat disebabkan oleh tekanan geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim. Dampak dari risiko ini adalah perlambatan kondisi perekonomian domestik.
 - b) Risiko stagnasi produktivitas sektor ekonomi. Risiko ini dapat disebabkan oleh keterbatasan investasi dan pembiayaan serta regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang kurang efisien. Selain itu, kurangnya integrasi dengan rantai pasok global serta belum optimalnya hilirisasi dan industrialisasi yang turut menghambat akselerasi pembangunan. Dampak dari risiko ini adalah kontribusi sektor riil terhadap PDB yang belum optimal yang juga berdampak pada menurunnya daya saing produk domestik di pasar global, stagnasi pendapatan sektor usaha dan menurunnya potensi penerimaan negara dari pajak.
 - c) Risiko daya tarik investasi rendah. Risiko ini dapat disebabkan oleh regulasi yang belum memberikan kepastian berusaha dan proses perizinan yang masih rumit. Dampak dari risiko ini adalah pada laju investasi yang terhambat dan investasi yang tidak efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi atau ICOR tinggi.
2. Dalam pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi”, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menghadapi risiko, sebagai berikut:
 - a) Risiko gangguan rantai pasok domestik dan global. Risiko ini dapat disebabkan oleh hambatan logistik, bencana alam, pandemi, dan

konflik geopolitik. Dampak dari risiko ini adalah distribusi pasokan barang dan jasa terganggu dan tingginya biaya logistik.

3. Dalam pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran”, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menghadapi risiko, sebagai berikut:

- a) Risiko keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas. Risiko ini dapat disebabkan oleh rendahnya investasi yang masuk atau investasi di sektor padat karya bernilai tambah tinggi yang masih rendah dan industrialisasi berjalan lambat. Dampak dari risiko ini adalah berkurangnya penyerapan tenaga kerja.

Adapun berdasarkan Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, telah dipetakan juga indikasi risiko yang memiliki kemungkinan untuk terjadi dan berdampak pada pencapaian target. Risiko yang telah teridentifikasi kemudian dianalisis berdasarkan penyebab dan dirumuskan kemungkinan dampaknya sehingga rencana mitigasi atau perlakuan risiko dapat ditentukan dengan tepat. Langkah-langkah perlakuan risiko ini selanjutnya akan dijabarkan melalui arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada pembahasan bab selanjutnya.

Tabel 2.4 Matriks Identifikasi Risiko Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Sasaran Program	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko
Terwujudnya akses Indonesia ke OECD	Keterlambatan penyampaian data sektor dari K/L	Risiko operasional	K/L belum memahami kebutuhan isian dokumen Initial Memorandum	1. Menerbitkan laporan harian terkait kondisi geopolitik ekonomi dunia 2. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka permintaan data dan masukan langsung 3. Melaksanakan rapat koordinasi tingkat Menteri terkait <i>timeline</i> OECD 4. Menyampaikan surat terkait tenggat waktu penyampaian data sektor kepada K/L
	Kualitas dokumen Initial Memorandum tidak sesuai dengan standar OECD	Risiko operasional	1. Format OECD tidak dipahami penuh oleh K/L terkait 2. Data regulasi tidak lengkap/tidak <i>update</i>	1. Melaksanakan rapat koordinasi terkait penyamaan persepsi dengan pihak/perwakilan dari Tim OECD Pusat 2. Melaksanakan rapat koordinasi terkait <i>updating</i> regulasi 3. Melaksanakan reviu berjenjang
	Koordinasi lintas unit atau instansi terkait yang kurang efektif	Risiko operasional	1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam komunikasi terkait pemenuhan dokumen Initial Memorandum 2. Kurangnya sumber daya untuk Proses Aksesasi OECD	Website oecd.ekon.go.id sebagai sarana dan prasarana dalam komunikasi dengan K/L terkait dengan <i>update progress</i> OECD
	Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam proses aksesasi OECD	Risiko strategis/kebijakan	Perubahan geopolitik atau kebijakan nasional dan internasional yang mempengaruhi prosedur aksesasi OECD	1. Melaksanakan prioritasasi dalam pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Sasaran Program	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko
				2. Menyiapkan data dukung yang sesuai dan menunjuk PIC yang kompeten
	Terlambatnya penyampaian dokumen kuesioner sebagai dokumen acuan reviu teknis oleh OECD	Risiko operasional	1. Luasnya cakupan instrumen hukum dalam setiap bidang 2. Banyaknya K/L yang terlibat dalam setiap instrumen hukum dalam setiap bidang	1. Mendorong keterlibatan seluruh K/L dalam penyelesaian penyusunan kuesioner untuk tiap bidang 2. Mengirim surat dan rakor tingkat menteri untuk mendorong dan mempercepat proses penyelesaian kuesioner
	Tertundanya keanggotaan Indonesia ke dalam OECD	Risiko strategis/operasional	1. Waktu pelaksanaan reviu teknis dan evaluasi oleh OECD melebihi target waktu yang ditetapkan 2. Penyesuaian regulasi/kebijakan hasil rekomendasi OECD memerlukan waktu lebih lama	1. Mengkoordinasikan dan mendorong seluruh K/L pengampu bidang untuk menyelesaikan pengisian kuesioner tepat waktu yang ditentukan 2. Melibatkan DPR sejak awal penyusunan Initial Memorandum hingga pelaksanaan reviu teknis oleh OECD untuk antisipasi penyesuaian UU 3. Mendorong penyesuaian regulasi/kebijakan pada tingkat yang lebih rendah
Meningkatnya investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi	Pembatalan atau penundaan investasi oleh investor	Risiko strategis/kebijakan	1. Iklim investasi tidak kondusif 2. Ketidakpastian regulasi 3. Perubahan global yang menghambat investasi (geopolitik dan kondisi ekonomi dunia)	1. Secara aktif melaksanakan rapat koordinasi terkait peningkatan dan <i>debottlenecking</i> investasi dari berbagai sektor 2. Melaksanakan forum pertemuan investor untuk menampung masukan untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia

Sasaran Program	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko
				3. Penyelesaian dan sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terwujudnya kerja sama ekonomi internasional yang efektif dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi	Tidak tercapainya pelaksanaan perjanjian atau komitmen ekonomi internasional pada kurun waktu yang direncanakan	Risiko strategis/ kebijakan	1. Tidak tercapainya kesepakatan antar negara 2. Prioritas kepentingan antar negara yang berbeda	1. Melakukan optimalisasi anggaran 2. Mengajukan usulan tambahan anggaran 3. Mengadakan beberapa rapat secara daring 4. Melaksanakan rapat koordinasi secara intersesi antar negara 5. Menyusunan perencanaan kinerja dan rencana aksi dalam pelaksanaan perjanjian atau komitmen kerja sama ekonomi internasional
	Rendahnya implementasi komitmen ekonomi yang disepakati	Risiko operasional	1. Belum optimalnya mekanisme monitoring dan pengawasan terhadap tindak lanjut serta keberlanjutan implementasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional 2. Terjadinya perubahan struktur organisasi dan/atau penataan kelembagaan dalam periode 2025–2029 yang berdampak pada keberlanjutan pelaksanaan komitmen 3. Perubahan kebijakan nasional akibat pergeseran	1. Melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan isu strategis yang terhambat dan perlu ditindaklanjuti 2. Menerapkan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja secara periodik atas pelaksanaan komitmen 3. Memperkuat mekanisme koordinasi lintas K/L guna menjamin kesinambungan pelaksanaan komitmen kerja sama

Sasaran Program	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko
			prioritas dan kepentingan strategis pemerintah	
	Konflik kepentingan melalui pemanfaatan komitmen kerja sama ekonomi internasional untuk kepentingan pribadi/kelompok	Risiko kecurangan	1. Belum terbentuknya budaya anti korupsi 2. Belum terbentuknya budaya lapor informasi terkait penyimpangan integritas 3. Terjadi pelanggaran integritas seperti menerima suap, hadiah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Menerbitkan laporan harian terkait kondisi geopolitik ekonomi dunia 2. Meningkatkan koordinasi lintas K/L agar respons terhadap dinamika global bersifat cepat dan terkoordinasi 3. Meningkatkan koordinasi dengan negara mitra 4. Mewajibkan transparansi dengan mendokumentasikan secara lengkap untuk setiap pelaksanaan peroses kerja sama 5. Menerapkan prinsip kepatuhan dan integritas serta menyediakan <i>whistleblower system</i> 6. Melaksanakan sosialisasi anti korupsi

Dalam mencapai target Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, terdapat beberapa risiko krusial yang dihadapi sebagai berikut:

1. Dalam pencapaian Sasaran Program “Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD”, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menghadapi risiko, sebagai berikut:
 - a) Risiko operasional berupa keterlambatan penyampaian data sektor dari Kementerian/Lembaga, kualitas dokumen Initial Memorandum tidak sesuai dengan Standar OECD, koordinasi lintas unit atau instansi terkait yang kurang efektif. Risiko ini disebabkan oleh Kementerian/Lembaga belum memahami kebutuhan isian dokumen Initial Memorandum, format data permintaan yang menjadi standar OECD tidak dipahami penuh oleh Kementerian/Lembaga terkait, data regulasi yang tidak lengkap atau tidak *update*, kurangnya sarana dan prasarana dalam komunikasi terkait pemenuhan dokumen IM, kekurangan sumber daya untuk Proses Akses OECD. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas kinerja ataupun ketercapaian proses Akses OECD.
 - b) Risiko penurunan reputasi hubungan kerja sama internasional Indonesia dimata dunia ketika terdapat Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Proses Akses OECD yang berpotensi disebabkan perubahan geopolitik atau kebijakan nasional dan internasional yang mempengaruhi prosedur akses OECD. Walaupun begitu risiko ini memang sangat rendah karena kebijakan ini sangat sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia, politik luar negeri bebas aktif.
2. Dalam pencapaian Sasaran Program “Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi”, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menghadapi risiko, sebagai berikut:
 - a) Risiko operasional berupa pembatalan atau penundaan investasi oleh investor yang berpotensi disebabkan oleh iklim investasi tidak kondusif, ketidakpastian regulasi, perubahan global (geopolitik, ekonomi dunia) yang menghambat investasi.

3. Dalam pencapaian Sasaran Program “Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi”, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menghadapi risiko, sebagai berikut:
- a) Risiko strategis atau kebijakan berupa tidak tercapainya pelaksanaan perjanjian atau komitmen ekonomi internasional pada kurun waktu yang direncanakan. Risiko ini dapat disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan antar negara, prioritas kepentingan antar negara yang berbeda.
 - b) Risiko operasional berupa rendahnya implementasi komitmen ekonomi yang disepakati. Risiko ini berpotensi disebabkan dari kurangnya monitoring atau pengawasan yang dilakukan, atas tindak lanjut dan keberlanjutan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
 - c) Risiko kecurangan (*fraud*) berupa konflik kepentingan melalui pemanfaatan komitmen kerja sama ekonomi internasional untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Risiko dapat disebabkan belum terbentuk atau masih kurangnya penekanan budaya anti korupsi.



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Deskripsi arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan koordinasi kerja sama ekonomi dan investasi tahun 2025 - 2029



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung implementasi Delapan Prioritas Pembangunan (Asta Cita) dan pencapaian Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan transformasi ekonomi. Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun mengacu pada kerangka ekonomi makro dan strategi yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2025-2029 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pembangunan, dan pencapaian prioritas nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengampu lima indikator Sasaran Utama Pembangunan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun terakhir RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengampu Prioritas Nasional 2, 3, 4, 5, dan 7. Sedangkan Prioritas Nasional yang dikawal dan terkait dengan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah Prioritas Nasional 2 dan 5.

3.1.1 Kebijakan Strategi dalam Mendukung Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (Prioritas Nasional 2)

Mendukung perwujudan kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan melalui penguatan diplomasi ekonomi yang dilakukan dengan strategi berikut:

- a) Berperan aktif dalam forum kerja sama dan organisasi di tingkat regional: ASEAN, CPTPP, IMT-GT, BIMP-EAGA, APEC, dan lainnya
- b) Akses Indonesia ke OECD
- c) Peningkatan peran dan optimalisasi pemanfaatan kerja sama BRICS dan G20
- d) Penguatan dan pemanfaatan kerja sama bilateral dan regional di bidang IPTEKIN dan pengembangan talenta (SDM)

3.1.2 Kebijakan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)

Mendukung peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global melalui kebijakan yang mendorong optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan penguatan sistem logistik nasional yang diwujudkan melalui beberapa strategi. Integrasi ekonomi domestik juga didorong dengan peningkatan investasi melalui harmonisasi kebijakan, iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, insentif, dan fasilitasi investasi tepat sasaran yang diwujudkan melalui strategi berikut:

- a) Implementasi penyederhanaan proses bisnis perizinan berusaha berbasis risiko
- b) Pemantauan mekanisme insentif untuk mendorong investasi strategis, hilirisasi, dan industrialisasi
- c) Fasilitasi investasi
- d) Penguatan kerja sama bilateral untuk pengembangan investasi berbasis IPTEKIN dan pengembangan talenta (SDM)
- e) Penguatan koordinasi kebijakan melalui optimalisasi fungsi Investor Relation Unit (IRU) dan publikasi mengenai perkembangan dan analisis ekonomi beserta kebijakan terkini, guna menjaga persepsi positif investor serta mendukung peningkatan investasi strategis yang mendorong transformasi ekonomi nasional
- f) Implementasi kerja sama terkait investasi dengan negara-negara mitra

- g) Optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan investasi melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA
- h) Pemanfaatan kerja sama untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi hijau melalui partisipasi aktif dalam Asian Zero Emission Community (AZEC) dan Joint Committee Meeting (JCM)

Selain peningkatan nilai investasi, dukungan kebijakan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi juga didorong melalui perluasan pangsa ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global yang diwujudkan dengan strategi berikut:

- a) Peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang berkeadilan dan kesetaraan
- b) Implementasi TCTP (*Two Countries Twin Parks*) dengan Tiongkok
- c) Ekspansi pasar ekspor ke negara-negara Kawasan non-tradisional
- d) Optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan pangsa ekspor melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA
- e) Membangun kerja sama regional untuk pengembangan ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi biru
- f) Percepatan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi dengan negara-negara di Kawasan Eropa (EU-CEPA), Afrika, dan Timur Tengah, Eurasia (EAEU-FTA) dan kawasan lainnya.

3.1.3 Dukungan Kebijakan dalam Transformasi Struktural

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% sesuai dengan RPJMN 2025-2029 dibutuhkan transformasi struktural untuk menjawab isu-isu yang masih menjadi hambatan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan mendukung pelaksanaan transformasi struktural untuk mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi meliputi peningkatan kualitas SDM untuk menjawab rendahnya nilai tambah yang dihasilkan oleh tenaga kerja yang masih didominasi sektor informal, industrialisasi dan hilirisasi serta penguatan daya saing ekspor untuk meningkatkan nilai tambah hasil industri dan mengurangi ketergantungan Indonesia yang masih didominasi oleh batu bara, CPO dan bahan mentah lainnya yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan tidak menciptakan lapangan kerja berkualitas. Selain itu, untuk meningkatkan

produktivitas dilakukan pengembangan kawasan produktif yang didukung dengan penyediaan infrastruktur serta perbaikan iklim investasi melalui reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha. Berdasarkan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sebagai berikut:

1. Penguatan daya saing ekspor

- a) Peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang berkeadilan dan kesetaraan
- b) Optimalisasi pemanfaatan Kawasan berfasilitas untuk meningkatkan daya saing industri dan ekspor
- c) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi, padat karya, produk hasil olahan pertanian, dan hilirisasi SDA
- d) Implementasi TCTP (*Two Countries Twin Parks*) dengan Tiongkok
- e) Ekspansi pasar ekspor ke negara- negara Kawasan non-tradisional
- f) Optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan pangsa ekspor melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA
- g) Membangun kerja sama regional untuk pengembangan ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi biru
- h) Percepatan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi dengan negara-negara di Kawasan Eropa (EU-CEPA), Afrika, dan Timur Tengah, Eurasia (EAEU-FTA) dan Kawasan lainnya

2. Reformasi Birokrasi dan Kemudahan Berusaha

- a) Implementasi penyederhanaan proses bisnis perizinan berusaha berbasis risiko
- b) Pemantauan mekanisme insentif untuk mendorong investasi strategis, hilirisasi, dan industrialisasi
- c) Fasilitasi investasi
- d) Penguatan kerja sama bilateral untuk pengembangan investasi berbasis IPTEKIN dan pengembangan talenta (SDM)
- e) Penguatan koordinasi kebijakan melalui optimalisasi fungsi Investor Relation Unit (IRU) dan publikasi mengenai perkembangan dan analisis ekonomi beserta kebijakan terkini, guna menjaga persepsi positif investor serta mendukung peningkatan investasi strategis yang mendorong transformasi ekonomi nasional

- f) Implementasi kerja sama terkait investasi dengan negara-negara mitra
- g) Optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan investasi melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA
- h) Pemanfaatan kerja sama untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi hijau melalui partisipasi aktif dalam *Asian Zero Emission Community (AZEC)* dan *Joint Committee Meeting (JCM)*
- i) Fasilitasi investasi dan perbaikan iklim investasi
- j) Mendorong investasi pada industri padat karya berorientasi ekspor dan industri padat teknologi dan inovasi seperti semikonduktor dan energi bersih

Mewujudkan transformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2028-2029, prasyarat yang harus dipenuhi adalah stabilitas kondisi ekonomi makro dan kesiapan untuk pertumbuhan yang ekspansif dan merata. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut mengoordinasikan perumusan paket kebijakan dan stimulus ekonomi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi serta kebijakan strategis lainnya.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

Arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung implementasi Prioritas Pembangunan dan pencapaian Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029. Selaras dengan kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan transformasi ekonomi”.

Arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya terutama untuk mengakselerasi Prioritas Nasional 2 yaitu mendukung pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; serta mendukung Prioritas Nasional 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan nilai tambah di dalam Negeri. Sinergi ini memastikan peran Deputy Bidang Koordinasi

Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam mengawal transformasi ekonomi nasional yang berdaya saing global.

Periode 2025-2029 merupakan fondasi awal untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, kebijakan dan strategi kerja sama ekonomi serta investasi akan difokuskan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada akhir periode.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi utama yang kompetitif di kancah global serta memiliki daya saing yang tinggi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

3.2.1 Mendorong Transformasi Struktural melalui Penguatan Standar Kebijakan

Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8% secara bertahap. Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Hal ini dimungkinkan mengingat proses transisi dan transformasi struktural dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi. Transformasi segala bidang ini diperlukan karena Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6%-8% dalam 20 tahun ke depan, agar dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (*middle-income trap*).

Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan. Selanjutnya untuk menjaga momentum dan sinergi program Pemerintah, aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Urgensi aksesi OECD tercantum dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, pada bagian Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Huruf c: “perlu mempercepat aksesi dan

keanggotaan pada organisasi internasional yang dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas, seperti OECD". Urgensi akses OECD juga tercantum dalam RPJMN 2025-2029, pada bagian narasi mengenai Asta Cita 2: "Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional kondusif dan penjagaan kepentingan nasional yang diwujudkan melalui serangkaian intervensi kebijakan (salah satunya) proses akses Indonesia ke OECD."

Proses akses OECD diharapkan dapat menjadi katalis bagi perumusan/ dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang unggul bagi Indonesia, sebagai berikut:

1. Mendorong Transformasi Struktural menuju Visi Indonesia Emas 2045

Penguatan kapasitas untuk penerapan aturan dan standar global, perbaikan tata kelola, regulasi dan kebijakan, mendukung ekonomi inklusif dan pengembangan sumber daya manusia, ekonomi keberlanjutan, memperluas akses pasar dan potensi pertambahan nilai.

- a) Penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi. Dalam kerangka OECD, Indonesia dapat meningkatkan daya saing usaha yang sehat dan berkeadilan, mempercepat transformasi ekonomi digital yang inklusif, dan pencapaian ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang berkualitas dan berprinsip.
- b) Peningkatan kualitas kebijakan dan tata kelola kelembagaan. Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama dan inisiatif OECD untuk memperkuat kebijakan publik dan memperbaiki tata kelola kelembagaan sesuai standar internasional. Diharapkan ini dapat memperbaiki pelayanan publik dan mempercepat transisi Indonesia menuju negara maju.
- c) Kredibilitas Reformasi. Akses dan keanggotaan OECD menunjukkan komitmen Indonesia untuk menerapkan praktik terbaik dan mengikuti standar internasional. Ini memperkuat reputasi dan kredibilitas

reformasi ekonomi Indonesia dan memastikan kebijakan domestik tetap relevan dalam menghadapi dinamika global. Proses aksesi Indonesia menciptakan sinyal positif bagi dunia internasional, sehingga Indonesia dapat diterima sebagai Anggota Penuh *The Financial Action Task Force (FATF)* pada Oktober 2023 atau 3 bulan setelah Indonesia menyampaikan intensi keanggotaan OECD pada Juli 2023.

2. Memperkuat Kepemimpinan Indonesia di Kancan Global

Memastikan kepentingan Indonesia sejalan dengan perkembangan ekonomi global melalui kerja sama internasional yang *member-driven* dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

- a) Perwakilan/suara kekuatan baru dalam kancan global. Hanya ada 2 Negara Asia yang menjadi anggota OECD yaitu Jepang dan Korea Selatan. Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang secara formal mengajukan permintaan untuk menjadi anggota OECD. Aksesi Indonesia ke OECD memiliki nilai strategis untuk meningkatkan perwakilan suara Asia, Asia Tenggara, negara berkembang, dan *Middle Power* dalam evolusi arsitektur pemerintahan global.
- b) Kontribusi aktif dalam pengembangan aturan dan standar global. Aksesi dan keanggotaan OECD memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan aturan dan standar global. Menjadi bagian dari *rule-maker*, bukan hanya sebagai *rule-taker*.
- c) Memberikan sinyal kesiapan Indonesia sebagai pemain global. Aksesi dan keanggotaan OECD menunjukkan kesiapan Indonesia untuk bersanding dengan para pemain global lainnya dan komitmen terhadap prinsip demokrasi, kepatuhan hukum (*rule of law*), serta keterbukaan dan transparansi pasar.

3.2.2 Peningkatan Investasi melalui Fasilitasi Investasi dan Reformasi Iklim Usaha dan Pelayanan

Arah kebijakan investasi akan sangat ditekankan pada investasi berkualitas yang memberikan nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja yang terampil,

serta mendukung keberlanjutan. Adapun strategi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sektor prioritas. Investasi akan difokuskan pada sektor-sektor kunci yang selaras dengan transformasi ekonomi dan tantangan global.
- 2) Peningkatan daya saing investasi akan dicapai melalui reformasi struktural dan birokrasi yang berkelanjutan.
- 3) Penyederhanaan regulasi. Melanjutkan deregulasi perizinan dan integrasi layanan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang semakin disempurnakan.
- 4) Insentif fiskal dan non-fiskal. Memberikan insentif yang terukur dan kompetitif, termasuk insentif pajak untuk sektor prioritas, serta dukungan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- 5) Penguatan kemitraan. Mendorong sinergi antara investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN) dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok industri besar.

3.2.3 Peningkatan Kerja Sama Ekonomi melalui Diplomasi Ekonomi Proaktif dan Kemitraan Strategis

Arah kebijakan kerja sama ekonomi akan lebih proaktif dan adaptif melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas Kementerian/Lembaga untuk mengamankan kepentingan nasional, menanggapi fragmentasi geoekonomi, serta membuka akses pasar dan peluang investasi yang lebih luas

1. Penguatan diplomasi ekonomi proaktif dan kemitraan strategis.

Diplomasi ekonomi diarahkan untuk mendorong pencapaian komitmen dan/atau perjanjian internasional yang disepakati antara Indonesia dengan negara mitra yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi internasional yang proaktif. Komitmen dan/atau perjanjian tersebut dapat mencakup namun tidak terbatas dari forum, perundingan, kerja sama ekonomi internasional yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga terkait. Adapun strategi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Penguatan kesepakatan dan komitmen dalam forum kerja sama ekonomi internasional, khususnya dengan negara mitra strategis Indonesia, antara lain Singapura, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Republik Rakyat Tiongkok, Australia, Jerman, Rusia, Belarus, Inggris, dan Selandia Baru serta melalui berbagai mekanisme bilateral dan forum ekonomi, seperti *Public–Private Dialogue* (PPD) 1.5 Indonesia–Jepang, Sidang Komisi Bersama (SKB), serta *Joint Economic and Investment Committee* (JEIC) Indonesia–Jerman, dan forum sejenis lainnya. Penguatan peran Indonesia dalam forum kerja sama ekonomi regional, termasuk ASEAN, *Regional Economic Comprehensive Partnership* (RCEP), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), dan *Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) dan kerja sama terkait lainnya, guna memperkuat integrasi ekonomi kawasan, meningkatkan konektivitas perdagangan dan investasi, serta memperluas peluang partisipasi Indonesia dalam rantai nilai regional. Penguatan diplomasi ini menjadi instrumen strategis dalam merespons dinamika geopolitik, transformasi perdagangan, serta agenda ekonomi hijau dan digital. Dengan demikian, kemitraan strategis di tingkat kawasan regional dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan kesepakatan dan komitmen dalam forum kerja sama ekonomi multilateral sebagai berikut G20, BRICS, OECD dan AZEC. Kerja sama ekonomi multilateral memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia seperti perluasan akses pasar dan teknologi, penguatan posisi diplomasi di kancah global, membangun stabilitas ekonomi dan perdamaian dunia melalui solusi bersama serta kolaborasi efektif mengatasi isu global (perubahan iklim, terorisme, dan pandemi). Lebih lanjut, kerja sama ini juga memberikan Indonesia kesempatan untuk mengambil berbagai peran kepemimpinan di antara negara-negara lain serta peran aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perundingan kerja sama ekonomi internasional di berbagai kawasan (Amerika, Eropa, Asia, Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika) dilaksanakan melalui skema perjanjian perdagangan dan investasi serta kemitraan ekonomi strategis, antara lain melalui perundingan dengan Amerika Serikat terkait

Perjanjian Perdagangan Resiprokal, *Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA), *Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement* (Indonesia-EAEU FTA), serta inisiatif strategis lainnya, guna memperkuat partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global.

- b) Pengembangan kerja sama ekonomi internasional lainnya dengan mitra strategis Indonesia, termasuk negara-negara utama di berbagai kawasan, serta pelaku usaha global, perusahaan multinasional, dan kamar dagang internasional, seperti Itochu, INPEX, Boeing, Emirates, US–ASEAN Business Council (US-ABC), Eurocham Indonesia, dan mitra strategis lainnya. Selain itu, pengembangan kerja sama melalui *Joint Crediting Mechanism* (JCM) antara Indonesia dengan Jepang.

2. Peningkatan efektivitas kerja sama ekonomi internasional.

Peningkatan efektivitas kerja sama ekonomi internasional diarahkan pada optimalisasi implementasi serta penguatan pengawasan terhadap komitmen dan/atau perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara mitra, guna memastikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Adapun strategi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai arah kebijakan sebagai berikut:

- A) Penguatan implementasi dan pengawasan perjanjian perdagangan dan kemitraan ekonomi, termasuk *Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA), *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA), dan *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) melalui pemantauan berkala, penyelesaian kendala implementasi, serta peningkatan pemanfaatan perjanjian oleh pelaku usaha nasional, yang dilaksanakan melalui mekanisme Komite Bersama yang bertemu secara berkala. Peningkatan efektivitas kerja sama ekonomi regional melalui berbagai kerja sama yang ada di ASEAN seperti *Second Protocol to Amend ATIGA*, *ASEAN–China FTA 3.0 Upgrade Protocol*, *AANZFTA Upgrade*, *RCEP*, *DEFA* dan berbagai perjanjian di kawasan lainnya diarahkan untuk dapat

memaksimalkan manfaat integrasi ekonomi bagi kepentingan nasional. Mendorong implementasi dan mendapat manfaat maksimal melalui harmonisasi kebijakan, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta penguatan partisipasi dalam rantai nilai regional. Kerja sama yang ada menjadi instrumen strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika global serta menangkap peluang dalam perdagangan dan investasi.

- B) Penguatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan guna menjamin konsistensi kebijakan dan pemenuhan komitmen internasional, sekaligus mendorong realisasi manfaat ekonomi melalui promosi sektor unggulan Indonesia, penyelenggaraan forum bisnis, serta kegiatan sosialisasi dan diseminasi perjanjian kepada pelaku usaha.

Melalui sinergi antara kebijakan investasi dan kerja sama ekonomi yang proaktif, Indonesia optimistis dapat mencapai target investasi sebesar Rp13.032 triliun dalam periode 2025-2029, sesuai dengan data target pada RPJMN 2025-2029, yang akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

3.3 KERANGKA REGULASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang kerja sama ekonomi dan investasi tahun 2025-2029, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berperan dalam mengoordinasikan dan/atau mengawal usulan rancangan peraturan sebagai berikut:

3.3.1 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perubahan PP Nomor 5 Tahun 2021 bertujuan menjaga iklim usaha sehingga mengakselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain penyempurnaan tata kelola persyaratan dasar, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, penyesuaian kebijakan untuk mendorong kemudahan investasi tanpa mengurangi aspek perlindungan lingkungan dan kepatuhan terhadap standar usaha, serta penguatan peran

Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai alat utama untuk integrasi, pengawasan, dan fasilitasi investasi.

3.3.2 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Teridentifikasi sejumlah kendala dalam proses perizinan berusaha yang masih dihadapi para pelaku usaha pada berbagai bidang usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden. Kondisi ini berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan serta mengurangi daya tarik investasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah relaksasi terhadap Daftar Negatif Investasi guna mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih kompetitif dan kondusif. Upaya tersebut juga sejalan dengan rencana perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang ditujukan untuk memperbaiki regulasi dan memberikan kepastian berusaha bagi investor.

3.3.3 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*/OECD)

Perubahan Keppres Nomor 17 Tahun 2024 diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam proses akses Indonesia ke dalam OECD antara lain: (1) perubahan nomenklatur dan susunan keanggotaan sehubungan dengan adanya penetapan Kabinet Merah Putih sebagaimana diatur oleh Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, (2) perubahan nomenklatur dan susunan keanggotaan Sekretariat Tim Nasional OECD sehubungan dengan Perpres Nomor 140 Tahun 2024, (3) keperluan pengaturan mengenai pembayaran biaya akses dalam rangka keanggotaan Indonesia dalam OECD, dan (4) keperluan pengaturan terkait sumber pembiayaan untuk pembayaran biaya proses akses.

3.3.4 Regulasi untuk Pembentukan *Project Management Office* (PMO) Akses Indonesia Menjadi Bagian dari OECD

Pembentukan PMO bertujuan untuk mendukung proses akses Indonesia ke dalam OECD. PMO diperlukan untuk mendukung koordinasi penuh waktu Tim Nasional dengan Tim Teknis OECD dalam isu lintas sektor dan pemangku

kepentingan selama proses akses. PMO dibutuhkan untuk mengoordinasikan dukungan mitra pembangunan dalam mempercepat dan memperkuat proses akses Indonesia ke dalam OECD.

3.3.5 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Sub Regional

Perubahan Keppres Nomor 13 Tahun 2001 diperlukan untuk memfasilitasi perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga terkait. Terdapat instansi yang memiliki fungsi vital dalam mendorong perkembangan daerah dan belum masuk dalam susunan keanggotaan seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu, dibutuhkan landasan hukum untuk kerja sama ekonomi sub regional agar daerah dapat mengakomodir kegiatan ke dalam rencana anggaran daerah.

3.3.6 Rancangan Peraturan Presiden untuk Rencana Aksi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Persetujuan RCEP, Indonesia tengah menyusun Rencana Aksi Nasional RCEP sebagai pedoman implementasi lintas sektor. Rencana Aksi ini disusun untuk memastikan kesiapan dan sinergi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memanfaatkan Persetujuan RCEP, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing nasional. Peraturan Presiden diperlukan sebagai dasar koordinasi nasional guna memastikan konsistensi kebijakan, kejelasan peran antar Kementerian/Lembaga, serta sinkronisasi program dalam pemanfaatan RCEP.

3.3.7 Rancangan *Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA-CEPA)

Proses ratifikasi ICA-CEPA diperlukan untuk mengadopsi perjanjian tersebut menjadi bagian dari aturan hukum di Indonesia untuk dapat diimplementasikan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Saat ini proses negosiasi penyelesaian perundingan ICA-CEPA masih terus berlangsung antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kanada. Negosiasi tersebut dimulai sejak Juni 2021 dan menyepakati 27 bab yang memuat kesepakatan kerja sama barang dan jasa,

investasi, hak kekayaan intelektual, *e-commerce*, dan pembangunan berkelanjutan. Target penandatanganan penyelesaian perjanjian adalah akhir tahun 2025. Dengan demikian target penyelesaian proses ratifikasi ICA-CEPA adalah tahun 2026.

3.3.8 Ratifikasi Perubahan Protokol Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Proses ratifikasi Perubahan Protokol IJEPA dilakukan untuk menindaklanjuti penyelesaian perundingan *General Review* IJEPA serta merumuskan dasar hukum untuk perubahan-perubahan IJEPA yang direkomendasikan dalam *Joint Report General Review* IJEPA. Sebelumnya, IJEPA ditandatangani pada 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku secara resmi pada 1 Juli 2008. Indonesia dan Jepang mulai merundingkan protokol perubahan IJEPA sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 hingga ditandatangani pada tahun 2024. Dengan demikian target penyelesaian proses ratifikasi Perubahan Protokol IJEPA adalah tahun 2026.

3.3.9 Ratifikasi Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (RI-Peru CEPA)

Proses ratifikasi Indonesia-Peru CEPA diperlukan untuk mengadopsi perjanjian tersebut menjadi bagian dari aturan hukum di Indonesia untuk dapat diimplementasikan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dalam pelaksanaannya perundingan Indonesia-Peru CEPA menggunakan pendekatan *incremental*, di mana perundingan perdagangan barang diselesaikan terlebih dahulu. Saat ini perjanjian RI-Peru telah sampai pada tahapan proses penandatanganan penyelesaian yang ditargetkan akan selesai pada 2025. Dengan demikian target penyelesaian proses ratifikasi Indonesia-Peru CEPA adalah tahun 2027.

3.3.10 Rancangan Peraturan Presiden Implementasi Manajemen Perdagangan Strategis Republik Indonesia-Amerika Serikat (STM RI-AS)

Rancangan Perpres Implementasi STM RI-AS diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai peraturan dan undang-undang yang tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga terkait perdagangan beberapa barang

digunakan strategis seperti sektor kimia, nuklir, biologi, mineral, dan pertahanan. Kementerian/Lembaga berpandangan bahwa terdapat kebutuhan untuk sistem STM yang komprehensif dan segera, khususnya dari sektor kenukliran dan keantariksaan. Perpres Implementasi STM RI-AS diharapkan dapat menyesuaikan kepentingan nasional yang mengutamakan perlindungan keamanan dan menjamin masa depan ekonomi. Target penyelesaian rancangan peraturan Presiden terkait implementasi STM RI-AS ini adalah tahun 2027.

3.3.11 Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Resiprokal Republik Indonesia-Amerika Serikat

Proses ratifikasi perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat diperlukan untuk mengadopsi perjanjian tersebut menjadi bagian dari aturan hukum di Indonesia untuk dapat diimplementasikan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Sejak Pemerintah AS mengumumkan *Executive Order* penerapan tarif resiprokal pada 2 April 2025, Pemerintah Indonesia mulai melakukan perundingan untuk menurunkan ancaman tarif resiprokal dari Presiden Trump serta berupaya untuk mendapatkan pengecualian tarif resiprokal dari AS khususnya pada beberapa produk tertentu yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh Amerika Serikat seperti minyak kelapa sawit, kopi, cocoa, rempah-rempah, mineral kritis, dan sebagainya. Apabila perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak maka diperlukan proses legal domestik untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut.

Target penyelesaian perundingan perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika ini adalah akhir tahun 2025. Dengan demikian, target penyelesaian Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Resiprokal Republik Indonesia-Amerika Serikat tahun 2027.

3.3.12 Ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

Proses ratifikasi IEU-CEPA diperlukan untuk memberikan kekuatan hukum mengikat terhadap perjanjian dimaksud sehingga dapat diberlakukan dan

dilaksanakan di dalam negeri, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Penyelesaian substansi perundingan IEU-CEPA ditargetkan pada kuartal ketiga tahun 2025 untuk kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan *legal scrubbing*, penandatanganan, dan ratifikasi, dengan target penandatanganan perjanjian pada kuartal ketiga atau keempat tahun 2026 dan pemberlakuan penuh selambat-lambatnya pada kuartal II tahun 2027. Untuk memastikan target tersebut tercapai, pembentukan kerangka regulasi nasional menjadi sangat penting.

3.3.13 Ratifikasi Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA)

Proses ratifikasi Indonesia–EAEU FTA diperlukan untuk memberikan kekuatan hukum nasional terhadap perjanjian dimaksud agar dapat diimplementasikan di dalam negeri, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Penyelesaian substansi perundingan Indonesia–EAEU FTA ditargetkan pada kuartal kedua tahun 2025, yang menandai berakhirnya tahap perundingan dan dimulainya fase menuju penandatanganan, ratifikasi, serta implementasi perjanjian. Indonesia–EAEU FTA merupakan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU), yaitu Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia, serta menjadi salah satu pilar strategis dalam upaya diversifikasi pasar dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Penandatanganan perjanjian direncanakan pada Desember 2025 di St. Petersburg, Federasi Rusia. Dengan demikian, target penyelesaian Ratifikasi Indonesia–EAEU FTA adalah tahun 2027.

3.3.14 Ratifikasi Upgrade Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)

Proses ratifikasi atas *upgrade* perjanjian IA-CEPA diperlukan sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut yang mengharuskan untuk melakukan *review* setelah lima tahun guna mengevaluasi efektivitas implementasi dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Sebelumnya, IA-CEPA

ditandatangani pada 4 Maret 2019 dan mulai berlaku secara resmi pada 5 Juli 2020.

Pada 2025, Indonesia dan Australia ditargetkan dapat memulai proses awal *General Review* IA-CEPA sebagai bagian dari komitmen bersama untuk memperbarui, memperluas, dan meningkatkan manfaat perjanjian. Apabila berdasarkan hasil evaluasi regulasi dan kajian awal dibutuhkan penyesuaian kerangka perjanjian, maka diperlukan pembentukan kerangka regulasi nasional sebagai dasar untuk mendukung implementasi hasil *upgrade* perjanjian serta penyesuaian kebijakan nasional yang diperlukan.

Perubahan IA-CEPA akan dituangkan dalam Protokol Perubahan yang memerlukan ratifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Target penyelesaian Ratifikasi perubahan Indonesia-Australia CEPA adalah tahun 2028.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

3.4.1 Organisasi dan Ketatalaksanaan

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi akan bertransformasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan difokuskan pada keseimbangan tugas, fungsi, dan beban kerja guna menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Seiring berjalannya dinamika kebijakan nasional terkait kelembagaan instansi pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sejalan dengan kebijakan organisasi dan ketatalaksanaan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bertransformasi dengan perkembangan kebutuhan organisasi yang difokuskan pada keseimbangan tugas, fungsi, dan beban kerja guna menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi yang merupakan bagian dari tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja di bidang organisasi dan tata laksana, maka pada tahun 2025-2029 akan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja yang mengacu pada kebijakan nasional.

2. Dalam penataan organisasi, secara umum dilakukan penyesuaian nomenklatur, tugas, dan fungsi serta struktur organisasi.
3. Penyederhanaan struktur organisasi membawa konsekuensi kepada penyederhanaan jumlah jabatan yang mengalami penyederhanaan yang dimaksud. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan penataan dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan menyusun dan menetapkan regulasi internal melalui penyiapan instrumen jabatan.
5. Melakukan penataan sistem kerja meliputi penyusunan peta proses bisnis, mekanisme kerja, dan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Mendorong optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi di setiap unit kerja dan secara umum sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.
7. Perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan, arahan Presiden terpilih dan berdasarkan penilaian kinerja dan efektivitas tata laksana.
8. Melakukan penilaian atas kinerja, efektivitas, dan keselarasan organisasi tata laksana dengan agenda prioritas pembangunan dan perkembangan ekonomi terkini.
9. Menyusun analisis jabatan yang berisikan informasi seluruh jabatan yang ada di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi agar seluruh pemangku jabatan dapat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing secara holistik.
10. Mereviu jumlah kebutuhan pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui perhitungan beban kerja untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai di setiap unit kerja berdasarkan tugas dan fungsi yang telah disesuaikan.

11. Mereviu kelas jabatan di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui proses evaluasi jabatan.
12. Mengefektifkan implementasi regulasi terkait naskah dinas dan kearsipan baik secara manual maupun elektronik.

3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Merujuk pada arah kebijakan dan strategi Manajemen SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan diprioritaskan pada 5 (lima) fokus utama, yaitu Pengembangan Kompetensi, Transformasi Budaya Kerja dan Organisasi, Pengembangan Karier, Digitalisasi Manajemen SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. Dengan fokus terhadap lima hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.

1. Fokus Pengembangan Kompetensi

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi senantiasa mendukung para pegawai untuk melakukan pengembangan kompetensi. Beberapa dukungan yang akan dilaksanakan antara lain:

- a) Pelatihan dan Seminar Training dengan Negara Mitra terkait *softskill* dan *hardskill* yang relevan dengan bidang kerja sama ekonomi dan investasi.
- b) Rekomendasi dari Pimpinan untuk mendaftar ke universitas di luar negeri.

2. Transformasi Budaya Kerja dan Organisasi

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi memiliki agen perubahan dan anggota tim kerja zona integritas yang secara periodik (1 atau 2 tahun) dipilih dan ditugaskan dalam mendorong perubahan berkelanjutan untuk budaya kerja dan organisasi.

3. Pengembangan Karir

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi selalu aktif dalam membagikan peluang promosi kepada setiap pegawai dengan bekerja sama dengan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia serta membuka peluang untuk penugasan di beberapa kantor sekretariat di negara mitra yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi dan investasi.

4. Digitalisasi Manajemen SDM

Selain sudah menggunakan absensi *online*, pencatatan kinerja *online* sistem BKN, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi memiliki Sistem internal bernama Sistem Pelayanan Tata Kelola (Sipentakel) yang menjadi sistem satu pintu untuk seluruh layanan tata kelola, termasuk database terkait kepegawaian dan arsip dokumen kepegawaian seperti Sasaran Kinerja Pegawai.

5. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi senantiasa mendukung dan mendorong promosi serta pengembangan karir pegawai, sehingga diharapkan dapat menambahkan kesejahteraan pegawai lewat promosi ataupun penugasan tambahan.

3.4.3 Penerapan Transformasi Pemerintahan Digital

Agenda reformasi birokrasi nasional menuntut adanya pergeseran paradigma dari tata kelola konvensional menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis teknologi melalui penerapan transformasi pemerintahan digital. Urgensi transformasi digital pada unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi selaras dengan mandat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024.

Sebagai langkah konkret untuk memperkuat penerapan transformasi pemerintahan digital, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menginisiasi pengembangan Sipentakel (Sistem Informasi Pelayanan dan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi). Platform ini dirancang sebagai solusi komprehensif yang mengonsolidasikan disparitas proses pelayanan dan tata kelola ke dalam satu arsitektur sistem yang terpadu (*integrated system architecture*). Secara substansial, arsitektur Sipentakel dikembangkan untuk mengakomodasi tiga domain utama yang menjadi tulang punggung operasional kedeputian, yaitu manajemen program, tata kelola kinerja, dan layanan penunjang fungsional.

Pada domain layanan program, sistem ini melakukan digitalisasi menyeluruh terhadap siklus anggaran. Fitur ini mencakup proses perencanaan yang presisi, pelaksanaan anggaran yang transparan, hingga mekanisme pemantauan realisasi anggaran secara *real-time*. Lebih jauh lagi, sistem ini memperkuat

aspek akuntabilitas keuangan melalui fitur pengelolaan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan administrasi perjanjian kinerja, sehingga meminimalisasi risiko kesalahan administratif dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara.

Selanjutnya, pada domain layanan tata kelola, Sipentakel difungsikan sebagai instrumen pengendalian manajemen. Sistem ini memfasilitasi pemantauan indikator kinerja secara berkala, digitalisasi tata naskah dinas untuk mempercepat disposisi dan korespondensi, serta dokumentasi penilaian kinerja individu melalui fitur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Digitalisasi pada sektor ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang berbasis kinerja (*performance-based culture*) dan meningkatkan efisiensi alur birokrasi.

3.4.4 Reformasi Birokrasi

Dalam mendukung reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mendukung dengan berpartisipasi aktif dalam tim kerja tingkat kementerian untuk Reformasi Birokrasi serta melakukan dukungan dalam pemenuhan agenda reformasi birokrasi tematik maupun general.

Dalam agenda reformasi birokrasi tematik, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melakukan pemenuhan terkait isu peningkatan investasi. Adapun hal tersebut dilakukan melalui langkah berikut:

1. Kerangka kerja sama ekonomi bilateral yang terdiri dari Ratifikasi Perjanjian *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF for Prosperity), Indonesia-EU CEPA, Indonesia-EAEU FTA, Perundingan Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS, Penyelesaian sengketa dagang, dan *Partnership Economic Growth* Indonesia-Inggris dan berbagai kerja sama bilateral strategis lainnya.
2. Kerangka kerja sama ekonomi regional yang terdiri dari Penyelesaian *ASEAN Economic Community* (AEC) *Strategic Plan* dan berbagai kerja sama regional strategis lainnya.
3. Kerangka kerja sama ekonomi multilateral yang terdiri dari Akses OECD, *Joint Crediting mechanism* (JCM), *Asia Zero Emission Community* (AZEC) dan kerja sama ekonomi strategis lainnya.

4. Percepatan investasi dan hilirisasi yang secara umum meningkatkan iklim regulasi bisnis yang baik melalui evaluasi Perpres BUPM, *debottlenecking* implementasi, dan penyesuaian regulasi dalam rangka mendukung proyek-proyek investasi strategis, dan perizinan berusaha berbasis risiko serta evaluasi sistem OSS.

Harapan kedepan melalui langkah-langkah rencana aksi diatas dapat membawa reformasi birokrasi di bidang atau isu peningkatan investasi, yang hasil akhirnya adalah peningkatan hasil investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

3.4.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Manajemen Risiko

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi memiliki mandat strategis yang sangat vital bagi perekonomian nasional: mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan kebijakan kerja sama ekonomi (bilateral, regional, dan multilateral) serta investasi. Dalam lingkungan yang kompleks dan berisiko tinggi ini, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk memastikan setiap keputusan dan program mencapai tujuannya dengan integritas tinggi.

Pilar pertama SPIP, Lingkungan Pengendalian, di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sangat dipengaruhi oleh sifat tugasnya yang melibatkan negosiasi, kesepakatan internasional, dan kebijakan investasi bernilai besar. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi harus memastikan bahwa seluruh jajaran, mulai dari Sekretaris Deputi, Asisten Deputi hingga staf pelaksana, menjunjung tinggi integritas dan etika birokrasi. Hal ini krusial untuk mencegah konflik kepentingan, terutama saat berinteraksi dengan investor asing dan mitra kerja sama. Komitmen pimpinan dalam menyediakan sumber daya yang kompeten terutama diplomat ekonomi dan analis investasi adalah kunci menciptakan lingkungan kerja yang suportif terhadap pengendalian. Penerapan kegiatan pengendalian di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi diwujudkan melalui mekanisme kerja yang ketat antara lain:

- a) Reviu kinerja berkala yaitu penetapan dan pemantauan indikator kinerja yang terukur, seperti tingkat sinkronisasi kebijakan Kementerian/Lembaga, atau realisasi tindak lanjut dari pertemuan internasional.
- b) Otorisasi berjenjang yaitu setiap draf perjanjian atau rekomendasi kebijakan investasi harus melalui otorisasi berlapis untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kesesuaian dengan kepentingan nasional.
- c) Pengamanan dokumen rahasia yaitu prosedur ketat untuk pengamanan dokumen negosiasi dan data sensitif investasi guna mencegah kebocoran informasi strategis.

Melalui penerapan SPIP yang terintegrasi, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dapat menjalankan perannya secara optimal, meminimalisir risiko penyimpangan, dan secara nyata berkontribusi dalam meningkatkan daya saing global serta menarik investasi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

2. Manajemen Risiko

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berikut adalah macam dari kategori risiko:

- a) Risiko Strategis/Kebijakan yaitu risiko yang muncul akibat keputusan strategis, kebijakan, perencanaan, atau perubahan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara jangka panjang.
- b) Risiko Kepatuhan yaitu risiko yang terjadi ketika organisasi tidak memenuhi ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, dan standar yang berlaku di lingkungan pemerintahan.
- c) Risiko Hukum (Legal) yaitu risiko terkait konsekuensi hukum dari tindakan, keputusan, atau kelalaian organisasi yang dapat menimbulkan tuntutan, sengketa, atau sanksi administratif.

- d) Risiko Kecurangan (Fraud) yaitu risiko terjadinya tindakan penyimpangan atau perbuatan tidak jujur yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dan merugikan negara/instansi.
- e) Risiko Reputasi yaitu risiko yang timbul akibat persepsi negatif dari publik, pemangku kepentingan, atau media terhadap instansi sehingga menurunkan kepercayaan dan kredibilitas.
- f) Risiko Operasional yaitu risiko yang berasal dari proses internal, sistem, sumber daya manusia, teknologi, atau kejadian eksternal yang mengganggu kelancaran operasional organisasi.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi bersama dengan Sekretaris Deputi dan seluruh Asisten Deputi wajib menyusun profil risiko untuk program kerjanya, yang kemudian dikonsolidasikan dan dimitigasi.



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Deskripsi target kinerja dan kerangka pendanaan koordinasi kerja sama ekonomi dan investasi tahun 2025 - 2029



BAB IV

4.1 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN4.1 TARGET KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025-2029, telah dirumuskan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi tersebut diukur melalui target kinerja yang telah ditetapkan pada setiap Sasaran Program. Berikut rincian Indikator Kinerja Program dan target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	Persentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Akses OECD (%)	100				
		Persentase Dokumen Initial Memorandum yang Selesai Proses Reviu dari Komite OECD (%)		30	60	100	
		Persentase Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung Percepatan Keanggotaan Indonesia ke OECD (%)			50	75	100
2.	Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	1.905,60	2.175,26	2.567,47	2.969,64	3.414,82
3.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi (%)	82	82	83	83	83
4.	Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)	85	85	85	85	85

Dalam periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, dukungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi atas pencapaian agenda pembangunan Asta Cita, pada RPJMN 2025-2029 juga dijabarkan secara bertingkat terhadap pencapaian Sasaran Utama Pembangunan sampai pencapaian Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas yang diamanatkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Kinerja yang diturunkan atau ditugaskan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dapat tercapai dan diukur secara optimal apabila penugasan hingga ke level individu dilakukan selaras dengan pencapaian target kinerja pembangunan yang dikawal oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dimaksud. Tanggung jawab individu atas target kinerja yang harus dicapai merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama melalui proses *cascading*. Proses penurunan Indikator Kinerja Utama dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkat pengelolaan kinerja dengan mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Alur cascading Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah ditetapkan berdasarkan model logika penurunan kinerja organisasi seperti pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Alur Cascading Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sumber: Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025
- 2029

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pencapaian kinerja secara berjenjang sebagai berikut:

1. Menurunkan indikator kinerja level Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan indikator kinerja level eselon II.
2. Memetakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja level eselon II.
3. Memetakan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan.
4. Menetapkan koordinator atau tim pelaksana dan tugas dari masing-masing individu.

Berdasarkan penjabaran di atas, Sasaran Program Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi akan dicapai melalui Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Pencapaian kinerja difokuskan untuk melaksanakan tugas utama Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan melaksanakan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

1. Sekretariat Deputy
2. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral
3. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional
4. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral
5. Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi
6. Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal

Dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia, unit kerja di atas berperan dalam pencapaian sasaran kinerja untuk menyelenggarakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Selain melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, unit kerja di atas juga menerima penugasan dari Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian untuk mendukung kegiatan pelaksanaan kebijakan lintas sektor dan pencapaian kinerja lainnya sesuai dengan keahlian masing-masing. Adapun terdapat sepuluh Sasaran Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas
2. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi
3. Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas
4. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi
5. Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Regional yang Berkualitas
6. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD
7. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi
8. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral
9. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi
10. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Selanjutnya total Sasaran Kegiatan yang akan dicapai adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran yang tersebar di 6 (enam) unit eselon II di bawah Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Pencapaian 21 (dua puluh satu) Sasaran Kegiatan tersebut diterjemahkan ke dalam Klasifikasi Rincian Output Utama yaitu KRO Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (ABA). Klasifikasi Rincian Output tersebut diturunkan ke dalam Rincian Output yang berjumlah 17 (tujuh belas) yang akan dijabarkan pada lampiran kerangka pendanaan, termasuk Rincian Output Prioritas sebanyak satu yaitu 2513.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Indonesia ke OECD.

Dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputi

Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi diselenggarakan juga Pelaksanaan Kinerja Program Dukungan Manajemen. Program Dukungan Manajemen mempunyai satu Sasaran Kegiatan yaitu Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Baik. Pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut diterjemahkan ke dalam Klasifikasi Rincian Output Utama yaitu KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA). Klasifikasi Rincian Output tersebut diturunkan ke dalam Rincian Output berjumlah dua yang akan dijabarkan pada lampiran kerangka pendanaan.

4.2 KERANGKA PENDANAAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

Pendanaan pada Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan anggaran dalam rangka penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Pendanaan disusun dari level Kegiatan sampai dengan Rincian Output.

Pendanaan pada level Kegiatan dibagi sesuai dengan penanggung jawab yang merepresentasikan bidang penugasannya yaitu pejabat level eselon II. Selanjutnya, pendanaan diturunkan secara berjenang terdiri dari Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi serta dalam upaya mencapai target pembangunan tahun 2025-2029, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merumuskan kerangka pendanaan untuk Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan yang meliputi nomenklatur kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal

2. Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral
3. Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral
4. Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional
5. Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi
6. Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
7. Nomenklatur kegiatan lainnya, apabila diperlukan

Nomenklatur-nomenklatur kegiatan tersebut meliputi klasifikasi rincian output dengan jenis klasifikasi keluaran Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (ABA), Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA), serta Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan yang menjadi prioritas nasional (PBA). Lebih lanjut, identifikasi kerangka pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi diperinci sebagai berikut.

Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal (2492)	1.560	2.000	2.130	2.268	2.416
2.	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral (2510)	4.000	7.260	7.537	7.831	8.146
3.	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral (2513)	3.301	7.135	7.492	7.866	8.260
4.	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional (2514)	3.301	16.800	14.917	5.042	11.174
5.	Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi (4546)	3.000	3.000	3.195	3.403	3.624
6.	Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (7712)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Lebih lanjut, perincian indikasi kebutuhan pendanaan yang didasarkan pada Kegiatan, Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output, Indikator, beserta dengan target dan rencana pendanaan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025-2029, disampaikan dalam Lampiran II.



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

BAB V

Penutup

Kalimat penutup yang merangkum rencana strategis koordinasi
kerja sama ekonomi dan investasi tahun 2025 - 2029



BAB V PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029 dan Visi Indonesia Emas 2045. Visi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah dirumuskan yaitu *"Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menuju Perekonomian yang Maju"*. Dengan menjalankan misi meningkatkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam bidang implementasi kerja sama ekonomi secara berkelanjutan serta kemudahan investasi dan iklim berusaha.

Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi guna mendukung tercapainya agenda dan sasaran pembangunan nasional.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025-2029, akan dilaksanakan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja serta apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan pada muatan Rencana Strategis termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

I.a. Target Kinerja

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Indikasi Pendapatan (Juta Rupiah)
			2025	2026	2027	2028	2029	
035.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan							
	Sasaran Program	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD						
	Indikator Kinerja Program	Persentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Akses OECD (%)	100					
		Persentase Dokumen Initial Memorandum yang Selesai Proses Reviu dari Komite OECD (%)		30	60	100		
		Persentase Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung Percepatan Keanggotaan Indonesia ke OECD (%)			50	75	100	
	Sasaran Program	Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi						
	Indikator Kinerja Program	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	1.905,60	2.175,26	2.567,47	2.969,64	3.414,82	
	Sasaran Program	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi						



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Indikasi Pendapatan (Juta Rupiah)
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Kinerja Program	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi (%)	82	82	83	83	83	
	Sasaran Program	Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas						
	Indikator Kinerja Program	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	
2492	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal							10.374
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED) (%)	100	100	100	100	100	
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal (%)	100	100	100	100	100	
2510	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral							34.774

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Indikasi Pendapatan (Juta Rupiah)
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia (%)	85	85	85	85	85	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia (%)	75	80	80	80	85	
2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral							34.054
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (%)	100					

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Indikasi Pendapatan (Juta Rupiah)
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (%)		30	60	100		
		Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (%)			50	75	100	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20 (%)	80	80	80	80	80	
		Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) (%)	80	80	80	80	80	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD (%)	100					
		Persentase Penyelesaian Dokumen Initial		80	80	100		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Indikasi Pendapatan (Juta Rupiah)
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (%)						
		Persentase penyelesaian penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (%)			80	80	100	
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional (%)	80	80	80	80	80	
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) (%)	80	80	80	80	80	
2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional							59.000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Indikasi Pendapatan (Juta Rupiah)
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati (%)	80	80	85	85	85	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional (%)	75	80	85	85	85	
4546	Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi							16.222
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi (Triliun Rupiah)	521.4	635.89	760.47	895.21	1,030.43	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi (%)	80	80	80	80	80	

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Indikasi Pendapata n (Juta Rupiah)
			2025	2026	2027	2028	2029	
7712	Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi							20.000
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Baik						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)	100	100	100	100	100	
		Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)	100	100	100	100	100	
		Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)	100	100	100	100	100	
		Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)	100	100	100	100	100	
		Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy (%)	100	100	100	100	100	
		Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)	70	70	80	80	80	
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Indikasi Pendapatan (Juta Rupiah)
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Kerja Sama Ekonomi dan Investasi						

I.b. Indikasi Pendanaan

Kode	Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program/Sasa ran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi														
2492	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal								1.560	2.000	2.130	2.268	2.416	Asiste n Deputi Ekono mi Makro dan Fiskal
	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalia n Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED) (%)	100	100	100	100	100							
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi.	100	100	100	100	100							



Kode	Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program/Sasa ran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Koordinasi, dan Pengendalia n Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal (%)											
2492.ABA		ABA-Kebijakan	Bidang Ekonomi dan Keuangan						1.560	2.000	2.130	2.268	2.416	
2492.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal	Jumlah Dokumen	2	2	2	2	2	560	1.000	1.065	1.134	1.208	
2492.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Bidang Fiskal	Jumlah Dokumen	2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
2510		Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral							4.000	7.260	7.537	7.831	8.146	Asiste n Deputi Kerja Sama Ekono mi Bilater al
		Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan	Tingkat Efektivitas Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah	85	85	85	85	85						

Kode	Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program/Sasa ran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Ekonomi Nasional	Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia (%)											
		Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan	75	80	80	80	85						

Kode	Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program/Sasa ran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Negara Mitra Indonesia (%)											
2510.ABA	ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan								4.000	7.260	7.537	7.832	8.146	
2510.ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Jumlah Dokumen	2	2	2	2	2	2	1.883	2.006	2.136	2.275	2.423	
2510.ABA.002	Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral	Jumlah Laporan	1	1	1	1	1	1	1.469	4.564	4.666	4.774	4.890	
2510.ABA.003	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Bilateral	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	648	690	735	782	833	
2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral								3.301	7.135	7.492	7.866	8.260	Asdep Kerja Sama Ekono mi Multilat eral
	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan	100											

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD											
			Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses review dari Komite OECD (%)		30	60	100							
			Persentase penyelesaian penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan			50	75	100						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Indonesia ke OECD (%)											
		Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20 (%)	80	80	80	80	80						
			Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) (%)	80	80	80	80	80						
		Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandu	100										

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	m dalam Rangka Aksesi Indonesia ke OECD (%)											
			Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum yang Selesai Proses Reviu dari Komite OECD (%)		80	80	100							
			Persentase Penyelesaian Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundang-undangan yang Mendukung Percepatan Keanggotaan Indonesia ke			80	80	100						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			OECD (100%)											
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional (%)	80	80	80	80	80						
			Persentase efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan	80	80	80	80	80						

Kode	Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program/Sasa ran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Pembanguna n Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada JCM dan AZEC (%)											
2513.ABA	ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan								2.179	2.000	2.100	2.205	2.315	
2513.ABA.001	Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level Teknis untuk Tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan di Forum Ekonomi Multilateral	Jumlah Dokumen		1	1	1	1	1	1.238	1.000	1.050	1.103	1.158	
2513.ABA.002	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission	Jumlah Dokumen		1	1	1	1	1	941	1.000	1.050	1.103	1.158	

Kode	Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program/Sasa ran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Community (AZEC)												
2513.PBA		PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.122	5.135	5.135	5.135	5.135	
2513.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Aksesi Indonesia ke OECD	Jumlah Dokumen	2	1	1	1	1	1.122	5.135	5.392	5.661	5.944	
2514		Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional							3.300	18.000	16.881	7.068	13.332	Asdep Kerja Sama Ekono mi Region al
		Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati (%)	80	80	85	85	85						
		Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalia n Kebijakan terkait	75	80	85	85	85						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		yang Berkualitas	Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional (%)											
2514.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							3.301	16.800	14.917	5.042	11.174	
2514.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1.650	831	885	943	1.004	
2514.ABA.002		Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	806	642	684	728	776	
2514.ABA.003		Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	845	327	348	371	395	

Kode	Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program/Sasa ran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Indonesia dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Internasional												
2514.ABA.004		Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Ketua/Tuan Rumah dalam Forum Regional	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1		15.000	13.000	3.000	9.000	
4546	Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi								3.000	3.000	3.195	3.403	3.624	Asiste n Deputi Percep atan Investa si dan Hilirisa si
		Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi (Triliun Rupiah)	521,4	635,89	760,47	895,21	1030,43						
		Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan	80	80	80	80	80						

Kode	Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program/Sasa ran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi (%)											
4546.ABA		ABA-Kebijakan	Bidang Ekonomi dan Keuangan						3.000	3.000	3.195	3.403	3.624	
4546.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha yang Berdaya Saing	Jumlah Dokumen	2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
4546.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Percepatan Hilirisasi selain Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen	2	2	2	2	2	1.250	1.000	1.065	1.134	1.208	
4546.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan Pengintegrasian Sistem Perizinan dan Penyelesaian Masalah yang Terkait Perizinan	Jumlah Dokumen	2	2	2	2	2	750	1.000	1.065	1.135	1.2078	
7712		Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi							3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	



Kode	Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program/Sasa ran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Baik	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)	100	100	100	100	100						Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
			Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)	100	100	100	100	100						
			Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)	100	100	100	100	100						



Kode	Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program/Sasa ran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)	100	100	100	100	100						
			Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi (%)	100	100	100	100	100						
			Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)	70	70	80	80	80						
			Indeks Kepuasan Layanan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4						



Kode	Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program/Sasa ran Kegiatan/KRO /RO	Indikator	Target					Pendanaan					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (%)											
7712.EBA		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal							3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7712.EBA.001		Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Jumlah Layanan	1	1	1	1	1	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7712.EBA.002		Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Jumlah Layanan	1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

LAMPIRAN II

MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN

PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS

KP/ ProP/ Rincian Output	Penguatan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Proses Aksesi Indonesia ke OECD	Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (%)	100	-	-	-	-	5.135	5.135	5.392	5.661	5.994	-	-	-	-	-	5.135	5.135	5.392	5.661	5.994
	Persentase dokumen Initial Memorandum yang selesai	-	30	60	100	-															

KP/ ProP/ Rincian Ouput	Penguatan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	proses reuiu dari Komite OECD (%)																				
	Persentase penyempurn aan standar, kebijakan, dan peraturan perundang- undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (%)	-	-	50	75	100															
Penilaian mandiri, penyusunan, dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD																					
2513.PB A.001- Rekomen dasi Kebijaka n terkait Proses Aksesi Indonesi a ke OECD	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait proses aksesi keanggotaan OECD (Rekomenda si Kebijakan)	1	1	1	1	1	5.135	5.135	5.392	5.661	5.994	-	-	-	-	-	5.135	5.135	5.392	5.661	5.994

LAMPIRAN III

MATRIKS USULAN KERANGKA REGULASI

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Masalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) antara lain disebabkan oleh: • KBLI beririsan sehingga membutuhkan perizinan yang tumpang tindih • Tingkat risiko yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya Hambatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan <i>bottleneck</i> terbesar, diakibatkan oleh proses manual yang lama. Instrumen dan mekanisme pengawasan yang belum terstandarisasi dan terintegrasi.	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	• Kementerian Sekretariat Negara • Sekretariat Dukungan Kabinet • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM • Kementerian Hukum • Badan Pusat Statistik • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian ESDM • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian LH • Kementerian Kehutanan • Kementerian Koperasi • Kementerian Pertanian • Kementerian Agama • Kementerian Haji dan Umroh • Kementerian Kebudayaan • Kementerian PKP • Kementerian PU • Kementerian Pariwisata	2025

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
				• Kementerian Ekonomi Kreatif • Kementerian Pertahanan • Kementerian Komdigi • Kementerian Kesehatan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian PPM/BP2MI • Kementerian Perhubungan • Kepolisian RI • Badan Informasi Geospasial • Badan Pangan Nasional • BPOM • Bapeten	
2.	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	Terjadi kendala perizinan berusaha yang dihadapi oleh para pelaku usaha di beberapa bidang yang diatur dalam Perpres. Relaksasi Daftar Negatif Investasi untuk mendorong investasi yang lebih berdaya saing.	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	• Kementerian Sekretariat Negara • Sekretariat Dukungan Kabinet • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM • Kementerian Hukum • Badan Pusat Statistik • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian ESDM • Kementerian Kelautan dan Perikanan	2026 (belum ada arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
				• Kementerian LH • Kementerian Kehutanan • Kementerian Koperasi • Kementerian Pertanian • Kementerian Agama • Kementerian Haji dan Umroh • Kementerian Kebudayaan • Kementerian PKP • Kementerian PU • Kementerian Pariwisata • Kementerian Ekonomi Kreatif • Kementerian Pertahanan • Kementerian Komdigi • Kementerian Kesehatan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian PPM/BP2MI • Kementerian Perhubungan • Kepolisian RI • Badan Informasi Geospasial • Badan Pangan Nasional • BPOM • Bapeten	
3.	Perubahan Keputusan Presiden Nomor	Perubahan Keppres 17/2024 diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam	Asisten Deputi Kerja Sama	• Kemenko Polkam • Kemenko Hukum,	2025

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
	17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>)	implementasi yaitu: (1) perubahan nomenklatur dan susunan keanggotaan Pengarah sehubungan dengan adanya penetapan Kabinet Merah Putih sebagaimana diatur dalam Perpres 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; (2) perubahan nomenklatur dan susunan keanggotaan Sekretariat Tim Nasional OECD sehubungan dengan Perpres 140/2024; (3) keperluan pengaturan mengenai pembayaran biaya akses dalam rangka keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan (4) keperluan pengaturan terkait sumber pembiayaan untuk pembayaran biaya proses akses.	Ekonomi Multilateral	• HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan • Kemenko PMK • Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah • Kemenko Pemberdayaan Masyarakat • Kementerian Keuangan • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Sekretariat Negara	
4.	Rancangan Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden untuk Pembentukan <i>Project Management Office</i> (PMO) Akses Indonesia menjadi Bagian dari <i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>	Setidaknya terdapat empat urgensi pembentukan PMO untuk mendukung proses akses OECD Indonesia, yaitu: 1. Mendukung tugas Tim Nasional OECD yang harus melakukan koordinasi penuh- waktu dengan Tim Teknis OECD (Paris) dan koordinasi isu-isu lintas sektor, lintas pemangku kepentingan – baik nasional maupun internasional, dan berdurasi <i>multi-year</i> , mengingat utamanya periode yang diperlukan untuk dapat membutuhkan waktu minimal 4 tahun dengan melibatkan 26 Komite OECD.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	• Kementerian Keuangan • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian PAN-RB	2025-2026

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		2. <i>Best Practices</i> negara yang sudah menjadi anggota OECD (Chile, Lithuania, Kolombia, dll) dan negara aksesori (Brasil) menggunakan unit yang didedikasikan secara khusus seperti Manajemen Pelaksana (MP) OECD. 3. Mengoordinasikan dukungan dari Organisasi Mitra Pembangunan dan Negara Mitra. Sekjen OECD menyarankan pembentukan MP OECD untuk percepatan aksesori. Tim Teknis OECD juga menyampaikan bahwa keberadaan MP OECD sangat diperlukan untuk koordinasi dengan 26 Komite dan semua K/L di Indonesia.			
5.	Perubahan Keputusan Presiden No 13 tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Sub Regional	1. Keppres sudah sangat lama, belum ada pembaruan, sementara nomenklatur banyak berubah. 2. Perubahan Keppres diperlukan karena beberapa instansi kunci yang mendorong perkembangan daerah seperti Kemendagri dan Bappenas belum termasuk dalam tim. 3. Dibutuhkan landasan hukum untuk kerja sama ekonomi sub regional agar daerah dapat memasukkan kegiatan ke dalam rencana anggaran daerah.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	• Kemenko Perekonomian • Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah • Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Masyarakat • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Dalam Negeri • Bappenas • Kementerian Pertanian • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Pariwisata	2026-2027

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
				• Kementerian Perhubungan • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Keuangan • Kementerian Imigrasi • Kementerian Kesehatan • Badan Karantina Indonesia • Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Tenaga Kerja • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian UMKM • Kementerian Kesehatan • BNPP	
6	Rancangan Peraturan Presiden atau Keputusan	1. Persetujuan <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP) ditandatangani pada 15 November 2020 oleh 15 negara anggota (10 negara	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	• Kemenko Perekonomian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perindustrian	2026-2027

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
	Presiden untuk Rencana Aksi RCEP	ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN). RCEP mulai implementasi pada 2 Januari 2022 untuk 10 negara yaitu: Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Jepang, Lao, New Zealand, Singapura, Thailand dan Viet Nam. Sementara untuk Myanmar diserahkan pada masing-masing negara anggota secara bilateral. 2. Indonesia meratifikasi Persetujuan RCEP melalui UU No. 24 Tahun 2022 tanggal 27 September 2022 dan mulai implementasi pada 1 Januari 2023. Saat ini, Persetujuan RCEP telah diimplementasikan secara penuh oleh semua negara dengan Filipina yang terakhir meratifikasi pada Februari 2023. 3. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Persetujuan RCEP, saat ini sedang dilakukan penyusunan Rencana Aksi Pemanfaatan Persetujuan RCEP sebagai pedoman implementasi lintas sektor dalam bentuk Peraturan Presiden. 4. Rencana Aksi Pemanfaatan Persetujuan RCEP akan menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh K/L, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memanfaatkan persetujuan RCEP dan mendorong peningkatan daya saing nasional.		• Kementerian Luar Negeri • Kementerian Hukum • Kementerian Sekretariat Negara • BRIN • Kementerian UMKM • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM • Kementerian dan Lembaga Terkait	

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		5. Rencana Aksi direncanakan disusun dalam jangka waktu RPJMN, konsep awal akan selesai di tahun 2029 dan akan dilanjutkan untuk periode selanjutnya. 6. Cakupan strategi dalam Rencana Aksi adalah a) Utilisasi Persetujuan RCEP; b) Harmonisasi peraturan dengan RCEP; c) Fasilitasi penunjang perdagangan; dan d) Peningkatan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia.			
7.	Ratifikasi Indonesia-Canada CEPA	1. Negosiasi <i>Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (ICA-CEPA) diluncurkan pada Juni 2021 dan melalui 10 putaran negosiasi, kedua negara menyepakati 27 (dua puluh tujuh) bab yang memuat kesepakatan kerja sama barang dan jasa, investasi, Hak Kekayaan Intelektual, <i>e-commerce</i> , dan pembangunan berkelanjutan. 2. Target penandatanganan penyelesaian perjanjian adalah akhir tahun 2025. 3. Jika DPR menyetujui maka ICA-CEPA akan diratifikasi melalui UU/Perpres. 4. Target penyelesaian proses ratifikasi ICA CEPA adalah tahun 2026.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	• Kemenko Perekonomian • Kementerian Perdagangan • Kementerian BUMN • Kementerian ESDM • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Hukum • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM • Kementerian KKP • Kementerian Kesehatan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Keuangan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Luar Negeri	2026

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
				Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8.	Ratifikasi Protokol Perubahan IJEPA	- IJEPA ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2007 dan secara resmi diberlakukan di Indonesia dan Jepang pada tanggal 1 Juli 2008. - Untuk menindaklanjuti penyelesaian perundingan <i>General Review</i> IJEPA serta untuk merumuskan dasar hukum untuk perubahan-perubahan IJEPA yang direkomendasikan dalam <i>Joint Report General Review</i> IJEPA, Indonesia dan Jepang memulai perundingan Protokol Perubahan IJEPA. - Protokol Perubahan IJEPA dirundingkan pada periode tahun 2019 hingga tahun 2023, dan ditandatangani pada 2024. - Untuk selanjutnya target berikutnya adalah penyelesaian rancangan Perpres sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara untuk meminta paraf empat menteri (Kemenko Perekonomian, Kemenkum, Kemenlu, Kemendag). - Target penyelesaian proses ratifikasi Perubahan Protokol IJEPA adalah tahun 2026.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	- Kemenlu - Kemensetneg - SetDuKab - Kemenkum - Kemenkeu - Kemenperin - Kemenaker - Kemen KP - Kementan - Kemen PPN / BAPPENAS - LKPP	2026

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
9.	Ratifikasi RI-Peru CEPA	1. Perundingan <i>Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (RI-Peru CEPA) menggunakan pendekatan <i>incremental</i>, di mana perundingan perdagangan barang diselesaikan terlebih dahulu 2. Saat ini perjanjian RI-Peru masih berlangsung dan ditargetkan proses penandatanganan penyelesaian akan selesai pada tahun 2025. 3. Tahapan selanjutnya adalah proses rancangan ratifikasi dimana apabila DPR setuju, akan diterbitkan RUU/Perpres untuk meratifikasi perjanjian. 4. Target penyelesaian proses ratifikasi Indonesia-Peru CEPA adalah tahun 2027.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	• Kemenko Perekonomian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Keuangan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Pertanian • Kementerian Kehutanan • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Luar Negeri • Kementerian ESDM • Kementerian Kesehatan • Kementerian Hukum • Badan Standardisasi Nasional • Badan Karantina Indonesia • BPOM	2027
10.	Rancangan Perpres Implementasi Manajemen Perdagangan Strategis (STM) RI-AS	1. Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan terkait perdagangan beberapa barang dwiguna strategis seperti sektor kimia, nuklir, biologi, mineral, dan pertahanan. 2. Namun peraturan yang ada saat ini belum terintegrasi dan tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan di banyak Kementerian/Lembaga.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	• Kemenko Polkam • BAPPENAS • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Keuangan • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pertahanan	2027

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		3. Secara umum Kementerian/Lembaga memiliki pandangan yang positif terhadap potensi pelaksanaan STM di Indonesia dan berpendapat bahwa terdapat kebutuhan untuk sistem STM yang komprehensif dan bersifat segera, khususnya dari beberapa sektor seperti nuklir dan keantariksaan. 4. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengadopsi STM dengan menyesuaikan pada kepentingan nasional yang mengutamakan perlindungan keamanan dan menjamin masa depan ekonomi. 5. Adapun adopsi legislasi yang direkomendasikan adalah dalam bentuk Perpres Implementasi STM RI-AS yang diharapkan dapat menyesuaikan kepentingan nasional yang mengutamakan perlindungan keamanan dan menjamin masa depan ekonomi. 6. Lebih lanjut, Indonesia diminta untuk dapat menjadi tuan rumah KTT STM pada tahun 2026 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November 2026. 7. Target penyelesaian rancangan peraturan Presiden terkait implementasi STM RI-AS ini adalah tahun 2027.		• Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Hukum • Kementerian Lingkungan Hidup • BRIN • BPOM • Badan Pengawas Tenaga Nuklir	

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
11.	Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Resiprokal RI-AS	- Sejak Pemerintah AS mengumumkan <i>Executive Order</i> penerapan tarif resiprokal pada 2 April 2025. Pemerintah Indonesia mulai melakukan perundingan untuk menurunkan ancaman tarif resiprokal dari Presiden Trump serta berupaya untuk mendapatkan pengecualian tarif resiprokal dari AS khususnya pada beberapa produk tertentu yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh Amerika Serikat seperti minyak kelapa sawit, kopi, cocoa, rempah-rempah, mineral kritis, dan sebagainya. - Apabila perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak maka diperlukan proses legal domestik untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. Target penyelesaian perundingan perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika adalah akhir tahun 2025. - Kedepannya apabila perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak maka diperlukan proses legal domestik untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. - Target penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika adalah tahun 2027.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Luar Negeri - Kementerian Perdagangan - Kementerian Pertahanan - Kementerian Perindustrian - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM - Kementerian Komdigi - Kementerian BUMN - Kementerian Keuangan - Kementerian Pertanian - Kementerian Kesehatan - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Kementerian Ketenagakerjaan - Kementerian KKP - Kementerian Sekretariat Negara - Dewan Ekonomi Nasional - Badan POM - Badan PJPH - Bank Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan - Badan Karantina Indonesia	2027

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
12.	Ratifikasi Indonesia-EU CEPA	1. Penyelesaian perundingan <i>Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IEU-CEPA) diproyeksikan akan menjadi tonggak penting dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, yang menandai transisi dari fase negosiasi menuju tahapan penandatanganan, ratifikasi, dan implementasi perjanjian. 2. Saat ini, kedua pihak tengah menyelesaikan isu-isu yang tersisa dengan target penyelesaian substansi dapat dicapai pada Triwulan III Tahun 2025. 3. Kemudian kedua pihak akan memasuki tahap <i>legal scrubbing</i> dan proses penyelarasan terjemahan, dengan target penyelesaian pada 2026 sehingga perjanjian diharapkan dapat ditandatangani pada kuartal III/IV tahun 2026 dan mulai berlaku penuh selambat-lambatnya Q2 tahun 2027. 4. Untuk memastikan target tersebut tercapai, pembentukan kerangka regulasi nasional menjadi sangat penting. 5. Sebagai K/L pemrakarsa, Kementerian Perdagangan bersama K/L terkait akan mempersiapkan dokumen dan pertimbangan untuk proses permohonan ratifikasi. Sesuai dengan alur ratifikasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	• Kemenko Perekonomian • Kementerian Perdagangan • BP BUMN • Kementerian ESDM • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Hukum • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM • Kementerian KKP • Kementerian Kesehatan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Keuangan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Perindustrian • LKPP • BSN • Badan Karantina Indonesia • KPPU	2027

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		perjanjian internasional UU Nomor 24 Tahun 2000. 6. Kemendag akan menyampaikan permohonan ratifikasi kepada Menteri Luar Negeri sebagai kementerian yang membidangi perjanjian internasional. 7. Kemudian Menlu akan mengajukan permohonan persetujuan Presiden untuk melakukan ratifikasi. 8. Setelah Presiden menyetujui, Presiden menyampaikan permintaan persetujuan kepada DPR RI (apabila perjanjian termasuk kategori yang wajib diratifikasi dengan UU, seperti yang menyangkut ekonomi dan perdagangan yang berdampak luas). 9. DPR memiliki waktu 60 hari kerja untuk memberikan persetujuan atau penolakan. 10. Jika DPR menyetujui, maka: 11. Jika diperlukan Undang-Undang, Pemerintah dan DPR menyusun serta mengesahkan RUU Ratifikasi IEU-CEPA. 12. Jika cukup dengan Peraturan Presiden, maka Presiden akan menerbitkan Perpres Ratifikasi.			
13.	Ratifikasi Indonesia-EAEU FTA	1. Penyelesaian substantif perundingan <i>Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement</i> (Indonesia–	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	• Kemenko Perekonomian • Kementerian Perdagangan	2027

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		EAEU FTA) diproyeksikan akan menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota EAEU. 2. Sejalan dengan perkembangan perundingan, kedua pihak tengah mengupayakan penyelesaian substansi perjanjian dapat tercapai di Triwulan II Tahun 2025 dan penandatanganan perjanjian ditargetkan pada Desember 2025 di sela-sela KTT EAEU di St. Petersburg, Rusia . 3. Kemitraan dengan EAEU ini menjadi salah satu pilar penting bagi diversifikasi pasar dan penguatan ketahanan ekonomi nasional Indonesia. 4. Sebagai kementerian pemrakarsa, Kementerian Perdagangan bersama K/L terkait akan menyiapkan bahan, naskah pertimbangan, dan dokumen kelengkapan untuk memulai proses permohonan ratifikasi. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, alur ratifikasi Indonesia–EAEU FTA adalah sebagai berikut: • Kemendag menyampaikan permohonan ratifikasi kepada Menteri Luar Negeri, sebagai otoritas yang membidangi perjanjian internasional.		• BP BUMN • Kementerian ESDM • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Hukum • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM • Kementerian KKP • Kementerian Kesehatan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Keuangan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Perindustrian • LKPP • BSN • Badan Karantina Indonesia • KPPU	

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		- Kementerian Luar Negeri mengajukan permohonan persetujuan Presiden untuk ratifikasi Indonesia–EAEU FTA. - Setelah memperoleh persetujuan Presiden, Presiden menyampaikan permohonan persetujuan kepada DPR RI, mengingat perjanjian perdagangan bebas termasuk kategori perjanjian internasional yang berdampak luas dan memerlukan ratifikasi melalui undang-undang. - DPR memiliki waktu 60 hari kerja untuk menelaah dan memberikan keputusan persetujuan atau penolakan. - Jika DPR memberikan persetujuan, maka: - Pemerintah dan DPR bersama-sama menyiapkan dan mengesahkan RUU Ratifikasi Indonesia–EAEU FTA, atau - Jika diputuskan cukup dengan Peraturan Presiden, maka Presiden akan menerbitkan Perpres Ratifikasi - Target penyelesaian ratifikasi Indonesia-EAEU FTA adalah tahun 2027.			

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
14.	Ratifikasi <i>Upgrade</i> Perjanjian Indonesia – Australia CEPA	1. <i>Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IA-CEPA) ditandatangani pada 4 Maret 2019 di Jakarta dan secara resmi mulai berlaku pada 5 Juli 2020. 2. Sesuai ketentuan perjanjian, IA-CEPA harus menjalani review lima tahunan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. 3. Pada tahun 2025, Indonesia dan Australia direncanakan akan resmi memulai proses awal <i>General Review</i> IA-CEPA sebagai bagian dari komitmen bersama untuk memperbarui, memperluas, dan meningkatkan manfaat perjanjian. 4. Sekiranya berdasarkan hasil evaluasi regulasi dan kajian awal terhadap implementasi IA-CEPA selama lima tahun terakhir dibutuhkan penyesuaian kerangka perjanjian, maka akan dibutuhkan kerangka regulasi nasional yang akan menjadi dasar dalam proses perundingan <i>upgrade</i> dan ratifikasinya. 5. Setelah proses perundingan <i>upgrade</i> selesai, perubahan IA-CEPA akan dituangkan dalam Protokol Perubahan yang memerlukan ratifikasi sesuai UU Nomor 24/2000.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	• Kemenko Perekonomian • Kementerian Perdagangan • BP BUMN • Kementerian ESDM • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Hukum • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM • Kementerian KKP • Kementerian Kesehatan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Keuangan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Perindustrian • LKPP • BSN • Badan Karantina Indonesia • KPPU	2028

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		6. Target penyelesaian ratifikasi perubahan Indonesia-Australia CEPA adalah pada tahun 2028.			